

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN YANG ADAPTIF
MELALUI KOMUNIKASI SOSIAL BERBASIS *CITIZEN*
*JOURNALISM***

Oleh :

RIONARDO

KOLONEL INF NRP 11940018950871

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN YANG ADAPTIF MELALUI KOMUNIKASI SOSIAL BERBASIS *CITIZEN JOURNALISM*”**.

Penentuan Tutor Pembimbing dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Lemhannas RI tahun 2021.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat mengikuti PPRA LXII tahun 2021 di Lemhannas RI. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Pembimbing Taskap kami, Bapak Marsda TNI (Purn) Dwi Djatmiiko, SB., S.E., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah berkenan membantu pembuatan Taskap ini hingga selesai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, DPR RI, Pemerintah RI khususnya Kemenkominfo, Dewan Pers RI, TNI, serta berbagai pihak terkait yang membutuhkannya dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021
Penulis



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rionardo
Pangkat/NRP : Kolonel Infanteri/11940018950871
Jabatan : Kabidseldik
Instansi : Seskoad
Alamat : Jalan Anyelir No. F-31, KPAD Cijantung 2, Pasar
Rebo, Jakarta Timur, 13770

Sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXII Lemhannas RI Tahun 2021, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap

Rionardo
Kolonel Inf NRP 11940018950871

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tutor Taskap dari :

Nama : Rionardo
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
LXII Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : **PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
YANG ADAPTIF MELALUI KOMUNIKASI
SOSIAL BERBASIS *CITIZEN JOURNALISM***

Taskap tersebut telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, Juli 2021

Tutor Taskap



Dwi Djatmiko SB., S.E., M.M.
Marsekal Muda TNI (Purn)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Tinjauan Peraturan dan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoritis	13
10. Tinjauan Pustaka	17
11. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	23
13. Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Indonesia	23
14. Tantangan Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Komunikasi Sosial	30
15. Pemberdayaan Wilayah yang Adaptif Melalui Komunikasi Sosial Berbasis <i>Citizen Journalism</i>	39


BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	54
17. Rekomendasi	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. KELENGKAPAN DATA
3. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI

TABEL 3.2 POLA KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD

TABEL 3.3 TANTANGAN DAN HAMBATAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI
AD

TABEL 3.4 KEUNGGULAN DAN KEKURANGAN *CITIZEN*
JOURNALISM



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 PERKEMBANGAN PENGGUNA INTERNET DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA (2020)

GAMBAR 3.1 ALUR IMPLEMENTASI PROGRAM KOMUNIKASI SOSIAL TNI AD

GAMBAR 3.2 *PLATFORM* MEDIA SOSIAL YANG PALING BANYAK DIGUNAKAN DI INDONESIA

GAMBAR 3.3 SEBARAN HOAKS PER TAHUN BERDASARKAN KAJIAN TIRTO DAN UNPAD

GAMBAR 3.4 MEDIA SOSIAL PENYEBAR HOAKS TERBANYAK





BAB I

PENDAHULUAN

1, Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, disebutkan bahwa definisi pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarahan dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan sebuah prasyarat dalam mendukung Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), karena pemberdayaan wilayah pertahanan dirancang secara dini untuk menyiapkan rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara sehingga dapat mendukung komponen utama pertahanan negara, yakni TNI. Perlu dipahami bahwa salah satu tugas TNI yang digelar dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu pemerintah untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan ini dijabarkan lebih lanjut pada Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara garis besar ditujukan untuk:¹

- a. membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, dimana kekuatan pertahanan tersebut meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

¹ Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- b. membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberdayaan wilayah pertahanan, diperlukan adanya penyesuaian terkait komunikasi terhadap masyarakat luas dikarenakan adanya perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang menjadikan tantangan tersendiri dalam menyampaikan komunikasi sosial. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh Hootsui pada tahun 2020, pengguna internet dan yang mengakses media sosial mengalami peningkatan, dimana secara total telag mencapai 175 juta lebih pengguna internet dari total 270 juta jiwa penduduk yang artinya telah mencapai 64%.

Hal yang paling signifikan terlihat dari besarnya pengguna internet di Indonesia tersebut adalah perubahan pola interaksi masyarakat dalam menerima dan menyampaikan informasi. Di satu sisi, semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet untuk mengakses media massa dan media sosial, maka akan semakin mempermudah penyebaran informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses publikasi informasi mulai bergeser seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memfasilitasi masyarakat umum untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi. Namun, juga sebagai pengumpul dan penyebar informasi. Perubahan peran masyarakat dari sekadar penerima informasi menjadi pihak yang turut ambil bagian dalam proses penyebaran informasi tersebut merupakan fondasi dari konsep *citizen journalism*.²

Di sisi lain, arus informasi yang banyak dan mudah diakses tersebut (tanpa adanya filter) berpotensi menjadikan informasi yang diberikan tidak akurat, *misleading*, dan bersifat hoaks. Sebagai salah satu contoh yang

² Seth C. Lewis, Kelly Kaufhold, and Dominic L. Lasorsa, 'Thinking About Citizen Journalism: The Philosophical and Practical Challenges of User-Generated Content for Community Newspaper', *Journalism Practice*, 4.2 (2010), 163–79.

paling terlihat saat ini adalah beredarnya disinformasi terkait Pandemi Covid-19. Sejauh ini pemerintah belum mampu maksimal dalam menyediakan informasi cepat dan tepat terkait Covid-19 yang kemudian menjadi celah untuk terciptanya berita bohong atau hoaks. Adapun motif penyebaran hoaks tersebut beragam, mulai dari sekadar perbuatan jahil hingga sebagai upaya terstruktur untuk menjatuhkan otoritas yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19. Dampaknya bagi masyarakat adalah kurangnya kepercayaan terhadap otoritas terkait, banyaknya sebaran informasi mengenai berbagai pengobatan alternatif yang belum teruji, sebaran realita-realita di luar negeri yang palsu, dan anatomi virus yang tidak terbukti.³ Hal-hal tersebut sangat berpotensi memperburuk kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

Tentunya, ancaman terhadap stabilitas nasional tersebut termasuk dalam ancaman terhadap negara yang bersifat non-militer, baik dilihat dari segi bencana (pandemi) maupun komunikasi sosial yang mendiskreditkan pemerintah dan otoritas terkait. Maka, ditinjau dari perspektif pertahanan, salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi kondisi disinformasi tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui pemanfaatan komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*.

Perlu diakui, TNI masih memiliki keterbatasan dari segi kuantitas SDM dan kemampuan dalam mengatasi persoalan informasi yang *misleading* dan bersifat hoaks di internet. Sehingga, adanya fenomena peningkatan pengguna internet yang diringi dengan meningkatnya pelaku *citizen journalism* perlu dilihat sebagai potensi untuk mendukung upaya pertahanan dalam mengatasi ancaman non-tradisional tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI dimana

³ Oemar Madri Bafadhal dan Anang Dwi Santoso, 2020, Memetakan Pesan Hoaks Berita Covid-19 di Indonesia Lintas Kategori, Sumber, dan Jenis Disinformasi, Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, Vol. 6. No. 2.a

dibutuhkan adanya melibatkan komponen pendukung dan cadangan (masyarakat sipil) untuk mendukung upaya pertahanan negara.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan fenomena *citizen journalism* pada dasarnya memiliki sinergi dengan kegiatan Pembinaan Teritorial TNI AD. Sebagaimana dinyatakan dalam Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, tujuan dari kegiatan Bina Teritorial (Binter) TNI AD adalah untuk memelihara komunikasi sosial, memelihara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memelihara peningkatan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.⁴ Hal tersebut perlu dilakukan tidak hanya dalam rangka menghimpun keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan informasi, namun sebagai alat kontrol dan *filter* terhadap berbagai informasi yang tidak akurat, *misleading*, dan bersifat hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam Taskap ini adalah “**Bagaimanakah pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism***”, yang diuraikan dalam tiga pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam penulisan Taskap ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah kondisi pemberdayaan wilayah pertahanan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah tantangan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan melalui komunikasi sosial?
- c. Bagaimanakah upaya dan strategi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*?

⁴ Mabes TNI AD, 2007, Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, Jakarta: Mabes TNI.

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Kertas Karya Perorangan (Taskap) ditulis dengan maksud memberikan gambaran mengenai pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*, serta strategi dan upaya dalam melaksanakannya.
- b. **Tujuan.** Taskap ini bertujuan untuk dijadikan sumbangan pemikiran penulis secara konseptual dan strategis berupa masukan kepada para pemangku kebijakan terkait pemberdayaan wilayah pertahanan.

4. Ruang Lingkup.

Pembahasan berfokus pada pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif, yang diuraikan dalam ruang lingkup: kondisi sebaran informasi melalui media massa dan media sosial di Indonesia, strategi dengan menggunakan Komunikasi Sosial Berbasis *citizen journalism*, serta kebijakan dan program dalam komunikasi sosial yang melibatkan perbantuan TNI melalui OMSP.

- a. Tulisan ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada petunjuk teknis (Juknis) Taskap Lemhannas RI tahun 2020 yang dituangkan dalam sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan. Pada bab pertama ini dikemukakan berbagai gambaran permasalahan yang meliputi tantangan dan hambatan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan saat ini. Selanjutnya uraian singkat mengenai kondisi ideal pemberdayaan wilayah pertahanan yang dapat dilakukan secara lebih optimal dan adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*. Pada bab ini juga dijelaskan maksud dan tujuan dari penulisan Taskap, ruang lingkup, sistematika penulisan (uraian per bab),

metode dan pendekatan, serta beberapa defisini atau pengertian dari istilah yang digunakan.

- 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi dasar-dasar pemikiran penulis, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, meliputi: Peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, serta beberapa referensi lainnya yang relevan dengan analisis di dalam Taskap ini.
- 3) Bab III Pembahasan. Bab ini menjelaskan gambaran dari subjek penelitian, hasil analisis data penelitian, dan pembahasan penelitian yang meliputi: persoalan dan tantangan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan saat ini, pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui komunikasi sosial, serta bagaimana strategi dan upaya dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*.
- 4) Bab VI Penutup. Bab terakhir ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi penulis yang didasarkan dari temuan-temuan penelitian.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah kualitatif/deskriptif, dimana pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dilaksanakan dengan berdasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan. Adapun data-data tersebut diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder.
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah perspektif ketahanan nasional, dengan mengkaji teori,

konsep, dan landasan hukum/regulasi yang berkaitan dengan variabel-variabelnya.

6. Pengertian.

- a. **Pemberdayaan wilayah pertahanan.** Suatu kekuatan kewilayahan yang memiliki ketanggahan dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara.⁵
- b. **Adaptif.** Merupakan perilaku dan tindakan yang memungkinkan seseorang/kelompok (biasanya digunakan dalam konteks institusi) untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, situasi, dan kondisi untuk meminimalisir konflik dan persoalan. Mengacu pada KBBI, adaptif didefinisikan sebagai “mudah dalam menyesuaikan diri dengan keadaan”.⁶
- c. **Komunikasi sosial.** Secara terminologis, komunikasi sosial merupakan proses dalam menyampaikan pernyataan atau pesan pada dan/atau dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi sosial dilakukan oleh manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Maka, secara harfiah, interaksi antar-manusia tersebut disebut dengan komunikasi sosial.⁷
- d. **Citizen journalism.** Biasa diterjemahkan secara harfiah sebagai jurnalisme warga adalah kegiatan dan tindakan partisipasi aktif yang dilakukan masyarakat dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Biasanya masyarakat menggunakan *blog*

⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Adaptif, tersedia di <https://kbbi.web.id/adaptif>, diakses pada 22 Maret 2021.

⁷ Onong Uchjana Effendy, 1992, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Rosda Karya, Bandung.

atau media sosial dalam menyebarkan informasi dari sebuah peristiwa yang sedang berlangsung.⁸

- e. **Pembinaan teritorial.** Dalam konteks lingkup tugas TNI adalah usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) Juang tangguh yang diiringi dengan Kemanunggalan TNI dan Rakyat, dimana hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.⁹
- f. **Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI.** OMSP TNI adalah salah satu bentuk operasi yang dilakukan TNI dalam rangka mengatasi ancaman yang bersifat non-militer. OMSP terdiri dari empat belas poin tugas pokok TNI dalam merespons ancaman yang berdimensi non-militer.¹⁰
- g. **Sistem Pertahanan Semesta.** Biasa disingkat Sishanta merupakan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.¹¹



⁸ Fithryani (2015). Peran Citizen Journalism Dalam Program Berita Stasiun Televisi (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Situs Liputan6. Com Pada Program Berita Liputan6 Sctv). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 22-31.

⁹ Wibowo, R., & Tinov, M. T. (2017). Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁰ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

¹¹ Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bab ini akan dijelaskan kerangka teori, tinjauan peraturan dan perundang-undangan, serta tinjauan pustaka yang memiliki kaitan dengan variabel penelitian yang akan digunakan. Sub-bab kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari teori dan konsep yang relevan dengan pokok bahasan untuk menjawab pokok-pokok persoalan. Sedangkan Sub-bab tinjauan peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai landasan untuk memahami kebijakan dalam konteks variabel penelitian. Sementara Sub-bab tinjauan pustaka terdiri dari beberapa dokumen dan laporan sebagai data empiris dan landasan hukum untuk menguatkan fakta pada penelitian ini.

8. Tinjauan Peraturan dan Perundang-undangan.

- a. **Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Poin dari Undang-undang ini adalah pertahanan negara memiliki tujuan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Konsep pertahanan negara tersebut perlu diwujudkan melalui melibatkan seluruh komponen pertahanan, termasuk komponen cadangan dan pendukung yang disebut dengan sistem pertahanan semesta. Esensi dari konsep pertahanan tersebut menempatkan TNI sebagai elemen utama yang bertanggung jawab dibantu dengan elemen negara lainnya memberikan jaminan keselamatan negara dari segala bentuk ancaman di bidang pertahanan.¹² Dalam konteks penelitian, Undang-undang ini digunakan sebagai dasar melibatkan masyarakat (melalui *citizen journalism*) dalam mendukung komunikasi

¹² Pemerintah RI, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

sosial TNI yang merupakan perwujudan dari bentuk sistem pertahanan semesta.

- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.** Pasal 7 ayat (1) menyatakan TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, dan melindungi segenap bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan. Ancaman tersebut dapat berupa militer dan non-militer¹³, salah satu bentuk ancaman non-militernya adalah penyebaran misinformasi, propaganda, dan hoaks yang mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks penelitian ini difokuskan pada keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman-ancaman non-militer tersebut melalui optimalisasi komunikasi sosialnya.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.** Undang-undang ini menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Fungsi optimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan negara demokratis.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini difokuskan pada perlibatan masyarakat umum (*citizen*) sebagai bagian dari sumber dan pelapor informasi di dalam pers.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).** Pasal 1 Ayat (3) dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai Teknologi Informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

¹³ Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, proses tersebut adalah kegiatan peliputan yang dilakukan melalui *citizen journalism*. Dimana media utama yang digunakan dalam konsep *citizen journalism* dalam menyebarkan informasi terhadap publik adalah internet (media sosial).

e. Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-undang penyiaran ini berkaitan dengan penegakan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penyiaran yang diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut meliputi tujuan, asas, fungsi, dan arah penyiaran dalam lingkup nasional. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Publik dan Swasta (komunitas), Lembaga Penyiaran Berlangganan, stasiun dan jangkauan siaran, perizinan untuk peliputan siaran.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, Undang-undang akan dijadikan acuan untuk menelaah penyiaran yang dilakukan oleh masyarakat (*citizen journalism*) karena diatur oleh lembaga penyiaran komunitas dalam undang-undang ini.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang ini menjelaskan hak tiap warga negara untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan. Informasi publik yang dimaksud mengacu pada Pasal 1 ayat (2) yakni merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik yang

¹⁵ Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, Undang-undang ini akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan komunikasi sosial yang dilakukan instansi pemerintah dan hak warga negara untuk menerimanya. Di dalamnya terdapat unsur kewajiban dari pemerintah untuk memberikan informasi dan hak masyarakat untuk menerima informasi sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya dengan batasan yang sudah ditentukan.

- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.** Ruang lingkup dari peraturan menteri ini adalah penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani, peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif, peran pengakses internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; dan tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.¹⁸ Dalam konteks penelitian, peraturan menteri ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme kontrol informasi di internet yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan pola *citizen journalism* dimana pelakunya adalah masyarakat sendiri yang mengunggah dokumentasi pribadinya yang kemudian berpotensi dijadikan rujukan informasi, terlepas dari kebenarannya sudah valid atau belum.
- h. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (Pussansiad).** Peraturan ini menjelaskan fungsi, tugas, dan kewenangan Pussansiad sebagai badan pelaksana pusat dalam tingkat Mabasad yang memiliki

¹⁷ Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁸ Ibid.

kedudukan langsung di bawah Kasad. Tugas pokok Pussansiad adalah menyelenggarakan pembinaan personel dan fungsi sandi serta siber guna mendukung tugas TNI AD. Adapun salah satu kemampuan yang dimiliki Pussansiad adalah komunikasi khusus persandian.¹⁹ Dalam konteks penelitian, peraturan ini digunakan untuk menjelaskan Pusat Siber TNI AD dalam membawahi pusat-pusat informasi Komando Kewilayahan berkaitan dengan pengecekan kebenaran informasi yang masuk dari masyarakat.

9. Kerangka Teoritis.

a. Tinjauan teori-teori.

- 1) Teori Negara. Menurut ahli Hukum Indonesia, Mahfud MD, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Definisi ini memiliki konstitutif yang pada umumnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang disebut dengan unsur deklaratif.²⁰ Dalam penelitian ini, teori negara digunakan untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat melalui *citizen journalism* untuk mendukung pencapaian cita-cita nasional sebagai kewajiban masyarakat karena merupakan komponen dari negara sebagaimana sistem pertahanan semesta.

¹⁹ Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat.

²⁰ Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Kenegaraan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001

2) Teori Komunikasi Sosial. Menurut *Stephen W. Littlejohn*, komunikasi sosial adalah sub-teori dari teori besarnya, yakni “komunikasi”. Teori komunikasi merupakan konseptualisasi atau penjelasan secara logis dan empiris mengenai suatu peristiwa/fenomena yang terjadi dalam lingkup kehidupan manusia. Fenomena komunikasi tersebut mencakup produksi, proses, dan pengaruh yang berasal dari sistem, tanda, dan lambang yang terjadi di dalam proses interaksi antar-manusia. Secara garis besar, “proses” komunikasi terdiri atas komunikator (pihak yang memberikan informasi), komunikan (pihak yang menerima informasi), dan Bahasa sebagai sarana komunikasi. Sementara, komunikasi sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Dengan demikian, komunikasi sosial juga dapat diterjemahkan sebagai suatu proses interaksi antar perseorangan atau suatu lembaga melalui penyampaian pesan dalam rangka untuk membangun integrasi atau adaptasi sosial.²¹ Dalam konteks penelitian ini, teori komunikasi sosial digunakan sebagai teori dasar dalam menganalisis upaya komunikasi sosial baik yang dilakukan pemerintah maupun TNI dalam rangka menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif, sekaligus sebagai teori yang dapat digunakan untuk memahami pola atau proses *citizen journalism* sebagai salah satu sarana penyampai informasi terhadap publik.

²¹ Slamet Santoso, 2006, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara.

- 2) Teori Hubungan Sipil-Militer. Hubungan sipil-militer tercipta dari transisi demokrasi yang menuntut agar dilakukan *recivilianization* dengan model penguatan masyarakat sipil agar berkuasa dan mulai dikurangnya peran militer di Indonesia. Keinginan agar peran politik militer dikurangi bahkan dihapuskan sebagai akibat dari (1) Kegagalan transisi menuju demokrasi dari pemerintahan militer; (2) Militer kehilangan legitimasi (kepercayaan rakyat) untuk memerintah; dan (3) Tuntutan atas demokratisasi dan supremasi sipil.²² Dalam konteks penelitian ini, teori hubungan sipil-militer digunakan untuk menjelaskan interaksi antara TNI dalam melakukan komunikasi sosialnya terhadap masyarakat sipil.
- 3) Teori Optimalisasi. Optimalisasi merupakan upaya dalam pencarian nilai terbaik dari opsi atau kemungkinan yang tersedia dalam suatu konteks. Optimalisasi juga dapat diterjemahkan sebagai proses/usaha mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan suatu solusi dalam rangka memilih solusi yang terbaik dari sekumpulan pilihan-pilihan solusi yang tersedia. Optimalisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas suatu sistem, seperti mengurangi biaya dan waktu proses, meningkatkan keuntungan, dan sebagainya.²³ Teori optimalisasi dalam penelitian ini digunakan untuk membantu menguraikan upaya apa saja yang perlu dilakukan dan ditingkatkan untuk menciptakan pemberdayaan wilayah yang adaptif melalui komunikasi sosial.

²² Mukhtar. 2017. *Militer dan Demokrasi*. Malang: Intrans Publishing.

²³ Sudaryantho Dannyanti, *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP)*, Disertasi, Universitas Diponegoro.

b. Tinjauan Konsep.

- 1) Konsep *Citizen Journalism*. Fondasi dari konsep *citizen journalism* adalah perubahan peran masyarakat dari sekadar penerima informasi menjadi pihak yang turut ambil bagian dalam proses penyebaran informasi (yang cenderung dilakukan menggunakan media sosial).²⁴ Shayne Bowman & Chris Willis (2003) mendefinisikan *citizen journalism* sebagai “...the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information” yang dapat dipahami bahwa warga memiliki hak untuk menjadi pencari, pemroses dan penganalisis berita untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat luas melalui media.²⁵ Secara sederhana, dapat dipahami tiap warga yang memiliki *gadget* dan akses terhadap internet dapat menjadi informan (jurnalis). Konsep *citizen journalism* dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk memahami pola konsep *citizen journalism* yang dilakukan masyarakat Indonesia dan sejauh mana dampaknya terhadap upaya pemberdayaan wilayah pertahanan.
- 2) Konsep Sistem Pertahanan Semesta. Pertahanan negara telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002, pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia merupakan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), yakni dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan

²⁴ Seth C. Lewis, Kelly Kaufhold, and Dominic L. Lasorsa, ‘Thinking About Citizen Journalism: The Philosophical and Practical Challenges of User-Generated Content for Community Newspaper’, *Journalism Practice*, 4.2 (2010), 163–79.

²⁵ Shane Bowman dan Chris Willis, 2003, *We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information*, The Media Center at the American Press Institute.

berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.²⁶ Konsep pertahanan semesta dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu komponen pertahanan yang mendukung pemberdayaan wilayah melalui keterlibatannya dalam *citizen journalism*. Perlibatan masyarakat merupakan aspek utama dalam konsep *citizen journalism* karena masyarakat berperan sebagai pemberi informasi (peliput). Konsep sistem pertahanan semesta yang telah tertuang dalam undang-undang ini juga digunakan untuk menjelaskan dasar hukum perlibatan masyarakat sipil dalam mendukung pertahanan negara.

- 3) Konsep Kewaspadaan Nasional. Kewaspadaan nasional merupakan sikap yang berhubungan erat dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Sementara kewaspadaan nasional dalam konteks pemerintah dan elemen pertahanan berada dalam cakupan deteksi dini dan antisipasi terhadap ancaman negara.²⁷ Konsep kewaspadaan nasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan antisipasi dan deteksi dini yang dilakukan Pemerintah dan TNI terhadap ancaman misinformasi, hoaks, dan propaganda melalui komunikasi sosial yang dilakukan dengan pemberdayaan

²⁶ Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1.

²⁷ Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2021. Modul Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta: Lemhannas. Hal. 49.

sikap kewaspadaan nasional yang ada di masyarakat melalui *citizen journalism*.

- 4) Konsep Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional guna mengatasi dan menghadapi segala ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.²⁸ Cakupan dalam konteks ketahanan nasional dalam penelitian ini adalah sosial budaya, politik, ideologi, dan sosial politik karena berkaitan dengan pemberdayaan wilayah melalui komunikasi sosial.
- 5) Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional 2021 (Lemhannas RI). Bahan ajar ini merupakan salah satu instrumen pokok dalam pendidikan Lemhannas RI yang menjelaskan mengenai geostrategi dan ketahanan nasional RI beserta berbagai bidang dan aspek yang terkandung di dalamnya. Dalam bahan ajaran ini, ketahanan nasional dijelaskan sebagai doktrin nasional yang perlu dibina dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kekuatan nasional untuk mendukung pembangunan nasional.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, akan difokuskan pada implementasi konsepsi ketahanan nasional dalam pembangunan nasional yang perlu didasarkan pada empat konsensus dasar bangsa.³⁰ Secara khusus, penulis meneliti indeks ketahanan nasional yang berkaitan dengan ketahanan di

²⁸ *Loc., Cit.*, Lemhannas RI.

²⁹ *Loc., Cit.*, Lemhannas RI, Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional.

³⁰ *Ibid.*

bidang ideologi, sosial, dan budaya dimana aspek-aspek tersebut berkaitan dengan sejauh mana komunikasi sosial yang dilakukan pemerintah dan sejauh mana masyarakat menerima informasi yang negatif.

- 6) Bahan Ajar Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional 2021 (Lemhannas RI). Bahan ajar ini merupakan salah satu instrumen pokok dalam pendidikan Lemhannas RI yang menjelaskan Sistem Manajemen Nasional Indonesia beserta berbagai bidang dan aspek yang terkandung di dalamnya. Sistem manajemen nasional merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan nasional melalui perpaduan tata nilai, struktur, proses, dan fungsi yang merupakan himpunan dari usaha guna mencapai aspek ekonomis (kehematan), efisiensi (daya guna), dan efektivitas (hasil guna) semaksimal mungkin dengan cara pemanfaatan segala sumber daya dan sumber dana nasional. Keseluruhan proses yang memerlukan melibatkan pengambilan keputusan dan kewenangan disebut dengan sistem manajemen nasional.³¹ Dalam konteks penelitian ini, sistem manajemen nasional akan difokuskan pada kebijakan dan program komunikasi sosial yang dilakukan pemerintah, dimana salah satunya melalui pemanfaatan *citizen journalism*.

- 7) Kode Etik Dewan Pers (Buku Saku Wartawan). Kode Etik Dewan Pers yang dituangkan dalam buku saku wartawan adalah kumpulan dari berbagai hal yang disusun oleh masyarakat pers dalam rangka melengkapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sekaligus menjadi pedoman dalam mendorong terciptanya profesionalisme wartawan dan mutu jurnalisme di

³¹ Lemhannas RI. 2021. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, Jakarta: Lemhannas RI.

Indonesia. Buku tersebut bermuatan kode etik jurnalistik, prosedural penanganan pengaduan yang melanggar kode etik, berbagai surat keputusan dari dewan pers atau yang berkaitan dengan kerja dan tugas wartawan, surat edaran, standar operasional, pedoman, pernyataan dan seruan, beberapa nota kesepahaman yang berkaitan dengan jurnalistik, dan Undang-undang yang berkaitan dengan pers dan jurnalistik.³² Dalam konteks penelitian ini, Kode Etik Dewan Pers ini akan dijadikan pedoman dan panduan dalam memahami pola dan etika jurnalistik yang seharusnya dan untuk melihat kesesuaiannya dengan pola *citizen journalism*.

- 8). Buku Petunjuk Teknis tentang Komunikasi Sosial TNI AD. Merupakan pedoman bagi seluruh satuan jajaran TNI AD dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial. Adapun lingkup pembahasan Juknis ini mencakup prosedur dan tahapan kegiatan komunikasi sosial untuk meningkatkan pemahaman Lembaga/Kementerian dan instansi terkait mengenai penyiapan pertahanan negara secara dini, peningkatan hubungan kerja sama antara TNI AD dengan instansi terkait yang relevan dalam mendukung pembinaan teritorial, dan peningkatan peran serta masyarakat pada kepentingan pertahanan yang disusun secara sistematis sebagaimana sistem pertahanan semesta.³³ Maka, dalam penelitian ini, buku Juknis tentang Komunikasi Sosial TNI AD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk memahami pola pembinaan teritorial yang dilakukan TNI AD melalui komunikasi sosial, khususnya dalam pemanfaatan melibatkan masyarakat.

³² Dewan Pers, 2017, Buku Saku Wartawan, Jakarta: Dewan Pers.

³³ TNI AD, 2018, Buku Petunjuk Teknis tentang Komunikasi Sosial TNI AD. Mabes TNI: Jakarta.

10. Data dan Fakta.

a. Pengguna Internet di Indonesia.

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh Hootsuiit pada tahun 2020, pengguna internet dan yang mengakses media sosial mengalami peningkatan sebagai berikut:


Gambar 1. Perkembangan Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia (2020)



b. Tingkat Literasi Digital Indonesia.


Berdasarkan hasil survei dari Literasi Digital yang dilakukan *Katadata Insight Center* bekerja sama dengan Kemenkominfo RI yang dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia, Literasi Digital di Indonesia belum sampai level “baik”. Jika skor indeks tertinggi adalah 5, indeks literasi digital Indonesia baru berada sedikit di atas angka 3. Dengan ringkasan uraian sebagai berikut:

Gambar 1.2 Indeks Literasi Digital (2020)



(Sumber: Katadata & Kominfo RI, 2020)

Gambar 1.3 Indeks Kecenderungan Menyebarkan Hoaks (2020)




(Sumber: Katadata & Kominfo RI, 2020)

c. Sebaran Hoaks di Indonesia.

Berdasarkan data hasil riset yang dilakukan Tim Riset Tirto dan peneliti dari Fakultas Komunikasi UNPAD menunjukkan penyebaran hoaks (terkait berbagai isu, tidak hanya Covid-19) di Indonesia relatif mengalami peningkatan kuantitas setiap tahunnya.³⁴ Sebagaimana yang digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 1.4: Sebaran Hoaks Per Tahun berdasarkan Kajian Tirto dan UNPAD



Sumber: Tirto.id, 2020

11. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Upaya pemberdayaan wilayah pertahanan sangat dipengaruhi banyak faktor lingkungan strategis, baik faktor internal (dalam negeri) maupun faktor eksternal (pada cakupan regional dan global). Berikut uraian singkat dari lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pemberdayaan wilayah berdasarkan faktor-faktornya:

³⁴ Tirto.id, 26 Februari 2021, Tahun 2020: Tahunnya Hoaks Politik dan Hoaks Virus Corona, tersedia di <https://tirto.id/tahun-2020-tahunnya-hoaks-politik-dan-hoaks-virus-corona-f9ui>, diakses pada 11 Juni 2021.

a. **Faktor Internal.** Faktor yang terdiri dari kondisi lingkungan domestik/dalam negeri Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Geografi. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar mengakibatkan adanya perbedaan geografis yang signifikan antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil, seperti di pegunungan, hutan dan laut, yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun komunikasi, khususnya melalui koneksi internet. Terbatasnya komunikasi, khususnya akses internet di beberapa wilayah Indonesia sangat mempengaruhi upaya komunikasi sosial yang dilakukan pemerintah³⁵ dan masyarakat (apabila ingin diberdayakan sebagai bagian dari *citizen journalism*).
- 2) Demografi. Jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta jiwa. Dari angka tersebut, pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II 2020 telah mencapai 73,7 persen.³⁶ Tingginya angka populasi masyarakat tentu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kompleksitas dari komunikasi sosial. Selain itu, angka tersebut juga merupakan potensi sebagai penyumbang informasi dalam konteks *citizen journalism*.
- 3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam pengelolaan SKA yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan komunikasi sosial yang dijalankan, begitupun sebaliknya dimana kepercayaan publik terhadap komunikasi dari pemerintah tergantung dari kepuasan terhadap pengelolaan SKA di daerahnya.

³⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 27 Desember 2018, Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet, tersedia di https://kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media, diakses pada 23 April 2021.

³⁶ Kompas, 9 November 2020, Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang, tersedia di <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang> diakses pada 23 April 2021.

- 4) Ideologi. Masifnya komunikasi dan pertukaran informasi di era globalisasi ini merupakan potensi sekaligus ancaman terhadap ideologi negara. Maka dari itu, pembinaan ideologi Pancasila merupakan suatu hal yang mutlak untuk menangkal pengaruh buruk dari globalisasi. Selain itu, apabila ideologi Pancasila dapat tertanam secara tangguh, komunikasi sosial yang dilakukan pemerintah akan lebih mudah diterima secara baik dan kritis.
- 5) Politik. Dunia politik juga tak lepas dari pengaruh perkembangan media baru dan media sosial. Di satu sisi, keberhasilan memanfaatkan media massa dan media sosial dapat memungkinkan aktor politik mendapatkan dukungan positif. Akan tetapi, di sisi lain kegagalan memanfaatkan media berisiko merusak citra yang dimilikinya sekaligus mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
- 6) Ekonomi. Pemberitaan di media massa pada dasarnya cenderung di-*drive* oleh motif ekonomi. Dinamika ekonomi nasional juga mempengaruhi isu nasional dan mempengaruhi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- 7) Sosial Budaya. *Citizen journalism* dibuat oleh para jurnalis warga. Kurangnya literasi yang mengakibatkan rendahnya pemahaman tentang suatu berita merupakan kerawanan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan mudah terprovokasi. Oleh karenanya, budaya membaca menjadi penting dalam penyelenggaraan jurnalisme warga.
- 8) Hankam. Misinformasi, hoaks, propaganda, dan jenis-jenis komunikasi melalui media secara negatif tersebut termasuk dalam kategori ancaman non-militer (OMSP) yang mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia. Maka dari itu, keterlibatan TNI melalui komunikasi sosial

untuk menangkal ancaman tersebut merupakan hal yang diperlukan.

b. Faktor Eksternal. Pengaruh dalam lingkup global dan regional yang mempengaruhi komunikasi sosial:

- 1) Faktor global. Era globalisasi dan keterbukaan informasi sudah tidak dapat dipungkiri mempercepat arus informasi dari berbagai sumber, termasuk isu-isu dari berbagai negara. Munculnya internet dan media baru menimbulkan pertukaran informasi pada tiap-tiap kondisi negara. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sejauh mana kemampuan negara dalam mengontrol informasi pesan-pesan diplomasi dan politik, media telah memberi kemampuan untuk menjadikannya sebagai salah satu instrumen propaganda paling penting.
- 2) Faktor regional. Solidaritas antar masyarakat Asia Tenggara (ASEAN) kerap terjalin dari adanya pertukaran informasi melalui media sosial, terutama sistem media sosial cenderung menampilkan konten yang berada di satu wilayah (*region*). Hal tersebut dapat menjadi kekuatan dan solidaritas untuk menghadapi negara-negara luar kawasan, di sisi lain dapat menjadi hambatan karena urusan dalam negeri cenderung diketahui oleh negara lainnya tanpa memahami konteks seutuhnya.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, informasi yang tidak akurat, *misleading*, dan bersifat hoaks sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional sehingga hal tersebut termasuk ke dalam ancaman terhadap negara yang bersifat non-militer. Maka, ditinjau dari persepektif pertahanan, salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi kondisi disinformasi seperti tersebut adalah mengoptimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif dengan memanfaatkan komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*. Pada bab pembahasan ini akan diuraikan pokok-pokok persoalan dan analisis terhadap persoalan tersebut dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam bab ini meliputi; persoalan dan tantangan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan negara, upaya pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui komunikasi sosial, serta upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan wilayah yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*.

13. Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Indonesia.

Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta karena inti dari pemberdayaan pertahanan adalah merancang dan menyiapkan rakyat sedini mungkin sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Tanpa adanya pemberdayaan wilayah pertahanan, sangat tidak memungkinkan akan adanya keterlibatan rakyat untuk mendukung upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh komponen utama, yakni TNI. Adanya perlibatan rakyat dalam mendukung upaya pertahanan negara tersebut merupakan perwujudan dari sistem pertahanan semesta. Dimana pertahanan negara telah diatur dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa sistem pertahanan

Indonesia yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dimana salah satu upayanya dilakukan melalui pemberdayaan pertahanan. Secara garis besar, cakupan dari pemberdayaan pertahanan meliputi:³⁷

- a. Membantu pemerintah dalam rangka menyiapkan potensi-potensi nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan secara dini. Kekuatan pertahanan yang berasal dari potensi nasional akan digunakan untuk mendukung OMP dan OMSP yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan pertahanan dan mengacu pada sistem pertahanan semesta.
- b. Membantu pemerintah dalam rangka penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran bagi warga negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membantu pemerintah dalam rangka menyiapkan dan memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung untuk menghadapi ancaman.

Aktivitas pemberdayaan wilayah pertahanan tersebut dilaksanakan oleh TNI di semua tingkat organisasi dan strata kewilayahan TNI. Khususnya TNI AD, TNI AL dan TNI AU, fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan harus diperankan oleh tiap-tiap Satuan Komando kewilayahan (Satkowil) yang tersebar di seluruh Nusantara. Kondisi tersebut menuntut Satkowil TNI, mulai dari Kodam/Koarmada/Koopsau, Korem/Lanal/Lanud, Kodim, hingga Koramil/Posal/Posau perlu untuk menjalin komunikasi yang baik dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian dan Lembaga negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Secara umum, pemberdayaan wilayah pertahananan merupakan bagian dari tugas atau diselenggarakan oleh

³⁷ Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

TNI AD, TNI AL dan TNI AU dalam kapasitasnya selaku Komando Utama Operasional (Kotamaops) TNI.

Sebagai Kotamaops TNI, pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mengacu pada kebijakan Panglima TNI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan, dengan fokus utama menyiapkan wilayah pertahanan dalam kerangka OMP. Sementara terkait OMSP juga merupakan tugas pokok, namun dalam konteks ini lebih berkaitan dengan upaya pembinaan teritorial. Secara garis besar dapat disimpulkan pembinaan teritorial merupakan salah satu upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

TNI melakukan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan masyarakat (sebagai kekuatan cadangan dan pendukung) untuk meminimalisir dan mengatasi ancaman tersebut sesuai dengan kebutuhan elemen sipil yang diperlukan. Tujuan utama pembinaan teritorial tidak hanya pada penyiapan dukungan terhadap komponen utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer/tradisional, namun juga dalam rangka mengatasi ancaman non-militer yang bersifat multidimensional dan cenderung memerlukan melibatkan sipil. Hal ini sejalan dengan konsep hubungan sipil-militer, dimana penguatan masyarakat sipil diperlukan agar lebih berkuasa dan mulai dikurangnya peran militer dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan sipil. Maka, masyarakat sipil ditempatkan sebagai corong untuk menangkal ancaman non-militer/non-tradisional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pembinaan teritorial yang dilakukan TNI tersebut merupakan amanat dan hasil penjabaran dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI. Dalam konteks ini berfokus pada tugas dari TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni “pemberdayaan wilayah pertahanan” dan “membantu tugas pemerintah di daerah” yang salah satunya diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan teritorial.

Apabila diuraikan, tujuan dari pembinaan teritorial yang dilakukan TNI tersebut adalah untuk menyiapkan dan mengelola potensi Geografis (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan), Demografis (Sumber Daya Manusia), serta kondisi sosial. Potensi-potensi tersebut disiapkan untuk menjadi kekuatan ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang yang tangguh dalam rangka mendukung upaya penyelenggaraan pertahanan. Adapun salah satu metode pembinaan teritorial yang paling sering digunakan adalah melalui komunikasi sosial, khususnya dilakukan di tingkat Aparat Komando kewilayahan; mulai dari Panglima Komando Taktis Utama (Pangkotama) hingga Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan komunitas/masyarakat agar terciptanya rasa saling pengertian dan kebersamaan dalam bingkai nasionalisme.³⁸


Sebagaimana teori komunikasi sosial yang merupakan proses interaksi antar perseorangan atau suatu lembaga melalui penyampaian pesan dalam rangka untuk membangun integrasi atau adaptasi sosial. Maka, implementasi komunikasi sosial yang dilakukan dalam konteks militer dilakukan melalui penyampaian peran, tugas, fungsi, visi dan misi, serta kebijakan pimpinan TNI secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. Adapun target audiens/komunikannya adalah seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintahan, dan seluruh jajaran TNI, untuk menciptakan pra-kondisi masyarakat yang mampu dan siap menghadapi dinamika ancaman, yang bersifat non-tradisional dan multidimensional. Di sisi lain, komunikasi sosial yang dilakukan TNI juga berfungsi sebagai alat untuk deteksi dini terkait potensi ancaman yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pergerakan kelompok-kelompok radikal yang mengancam stabilitas nasional.

Pola komunikasi sosial yang dilakukan TNI saat ini cenderung didominasi oleh TNI AD, karena memang Tupoksi TNI AD diantaranya adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan

³⁸ Kartini, 2019, Peranan Komunikasi Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Babinsa Wilayah Koramil 02 Kodim 1421. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 19, No. 2.

menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan Sishanta melalui pembinaan teritorial, sehingga konsekuensinya secara struktural dilaksanakan oleh seluruh satuan namun secara fungsional, lebih dominan dilaksanakan oleh satuan Komando kewilayahan, sementara satuan lain di jajaran TNI AL dan TNI AU hanya melaksanakannya melalui kegiatan terbatas. Adapun secara garis hierarki, pola kegiatan komunikasi sosial di TNI AD sebagai berikut:

Grafik 1. Alur Implementasi Program Komunikasi Sosial TNI AD



(Sumber TNI AD, 2021)

Teknisnya, kegiatan-kegiatan formal dari komunikasi sosial yang dilakukan Komando kewilayahan dilakukan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan RI, Mabes TNI, Mabesad, maupun instansi pemerintah terkait lainnya tergantung dengan konteks kebutuhan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan program-program komunikasi sosial di jajaran Kodam telah diatur dalam program dan anggaran TNI AD, terutama di bidang teritorial. Program-program dari Kodam tersebut kemudian dijabarkan lagi pada satuan di bawahnya melalui direktif pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi sosial. Adapun tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program-program komunikasi sosial yang dilakukan TNI AD (melalui Kodam) meliputi:

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Komunikasi Sosial TNI

TUJUAN	SASARAN	
<p>Agar prajurit lebih memahami dan memiliki kemampuan komunikasi sosial sehingga dapat berkomunikasi, berinteraksi dan beradaptasi dengan komponen bangsa lainnya, guna menjalin hubungan yang harmonis dengan harapan mampu menggugah, mendorong dan membangkitkan serta mengajak seluruh komponen bangsa ikut berpartisipasi untuk kepentingan pertahanan negara.</p>	<p>SASARAN KE DALAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemeliharaan kemampuan komunikasi sosial bagi jajaran prajurit • Terlaksananya peningkatan kemampuan komunikasi sosial bagi jajaran prajurit 	<p>SASARAN KE LUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya kegiatan Komsos dengan Aparat pemerintah agar terbangun pemahaman yang positif tentang Binter di kodam dan terjalin kerjasama yang erat dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat. • Terselenggaranya kegiatan Komsos dengan komponen masyarakat agar terbangun hubungan emosional yang erat dan positif antara prajurit dengan masyarakat, sehingga prajurit dapat mencintai dan dicintai rakyat serta terbangun kesadaran bela negara dalam masyarakat guna meningkatkan kemandirian TNI dengan rakyat. • Terselenggaranya kegiatan Komsos dengan Keluarga Besar TNI agar tetap terjalin hubungan emosional yang erat dan akrab antara Keluarga Besar TNI dengan prajurit aktif. • Terselenggaranya kegiatan lomba paduan suara lagu lagu perjuangan dan pertandingan olahraga agar meningkatkan kemandirian TNI dengan rakyat, rasa cinta tanah air, bela negara, persatuan dan kesatuan bangsa. • Terlaksananya kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Komsos sebagai bahan masukan di dalam penentuan kebijakan bidang komsos dimasa yang akan datang.

(Sumber: Diolah Peneliti dari TNI AD, 2021)

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari upaya komunikasi sosial yang dilakukan TNI adalah untuk membantu pemerintah dan menyiapkan potensi pertahanan yang diperlukan sebagai bagian dari pembinaan teritorial yang dilakukan oleh aparat komando kewilayahan. Namun, apabila mengacu pada hasil kajian “Komunikasi Sosial TNI AD dalam Rangka Kepentingan Pertahanan Negara” oleh beberapa peneliti dan siswa Seskoad, masih terdapat aspek-aspek komunikasi sosial yang perlu untuk ditingkatkan. Baik komunikasi sosial yang dilakukan secara internal (dalam satuan) maupun komunikasi sosial secara eksternal (di luar TNI). Adapun rangkuman dari pola komunikasi sosial yang dilakukan TNI AD selama ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pola Komunikasi Sosial TNI AD

INTERNAL	EKSTERNAL
<p>Memelihara kemampuan komunikasi sosial prajurit TNI AD mestinya dilakukan melalui pembekalan teori dasar teknik menulis dan berbicara efektif sesuai tataran masing-masing. prajurit yang berada ditengah masyarakat memerlukan pembinaan kemampuan individu maupun satuan agar mampu berinteraksi dan membaca setiap perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap prajurit perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan guna mendukung tugasnya. Namun kenyataannya, pelaksanaan pembinaan dalam pemeliharaan kemampuan komunikasi yang dilakukan khususnya di Satuan Komando Wilayah saat ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa satuan komando kewilayahan masih ditemukan pelaksanaan komsos yang tidak sesuai dengan program dan anggaran TNI AD yang telah dikeluarkan.</p>	<p>Penyelenggaraan komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh aparat komando kewilayahan dengan komponen lainnya di daerah, diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan Aparat Pemerintah. Sehingga salah satu sasaran didalam upaya peningkatan kemampuan aparat komando kewilayahan yaitu terciptanya kerjasama atau koordinasi yang baik dengan Aparat Pemerintah Daerah. Dengan adanya koordinasi di lapangan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk kepentingan negara dan bangsa akan lebih mudah dilaksanakan. Dalam kenyataannya hal tersebut belum dapat diwujudkan secara menyeluruh di daerah, mengingat aparat komando kewilayahan masih menemui berbagai kendala maupun permasalahan. • Komunikasi dengan komponen masyarakat. keberadaan masyarakat di daerah sangatlah penting untuk dapat menunjang pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi sosial. Kemampuan komunikasi sosial aparat komando kewilayahan dengan komponen masyarakat saat ini masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari kurang dekatnya hubungan antara aparat komando kewilayahan dengan komponen masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat yang berada di daerah, serta masih terjadinya jarak antara aparat komando kewilayahan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menimbulkan kesulitan bagi aparat komando kewilayahan untuk mendapatkan informasi berharga yang diperlukan dalam rangka pembinaan teritorial untuk memperoleh dukungan dari warga masyarakat dalam rangka menyukseskan program penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan di daerah. • Komunikasi dengan Keluarga Besar TNI. Keluarga Besar TNI merupakan potensi sumber daya manusia yang memiliki nilai guna yang besar untuk kepentingan penyusunan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara. Oleh sebab itu keberadaannya harus dapat diberdayakan semaksimal mungkin dalam menyukseskan program penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara di daerah. Kemampuan komunikasi sosial aparat komando kewilayahan dengan Keluarga Besar TNI saat ini masih kurang karena Komando Wilayah tidak memiliki data-data yang pasti tentang keberadaan Keluarga Besar TNI yang berada di wilayahnya, sehingga aparat komando kewilayahan kesulitan untuk dapat membina maupun untuk mendapatkan informasi berharga yang diperlukan dalam rangka pembinaan teritorial, serta untuk memperoleh dukungan dari Keluarga Besar TNI dalam rangka menyukseskan program penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan di daerah.

(Sumber: Diolah Peneliti dari TNI AD, 2021)

Berdasarkan pola komunikasi sosial dan beberapa kendalanya, dapat dipahami diperlukan adanya evaluasi dan peningkatan upaya komunikasi sosial yang dilakukan TNI melalui program-program pembinaan teritorialnya agar lebih adaptif. Adapun salah satu upayanya adalah perlu difokuskan pada penguasaan media massa. Media massa (baik cetak maupun elektronik) merupakan sarana krusial bagi aparat komando kewilayahan untuk mensosialisasikan berbagai program satuan dan sekaligus sebagai alat penyeimbang pemberitaan/informasi tidak akurat yang mendiskreditkan satuan atau bahkan sebaran informasi yang mengancam stabilitas nasional. Pentingnya peran media massa menuntut tiap-tiap satuan untuk “menggandeng” media massa (baik dalam lingkup lokal/daerah maupun nasional) sebagai mitra kerja. Sehingga, aparat

komando kewilayahan diharapkan dapat memiliki keterbukaan dan kemampuan komunikasi yang baik agar penyampaian informasi terhadap masyarakat lebih akurat terkait program-program dari Komando Kewilayahan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Adapun yang menjadi tantangan dewasa ini terkait komunikasi sosial TNI yang berkaitan dengan media massa adalah munculnya pola jurnalisme baru, yakni *citizen journalism*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *citizen journalism* menjadikan masyarakat umum dapat menjadi “reporter atau jurnalis” hanya dengan berbekal *gadget* dan internet, dimana masyarakat dapat melaporkan peristiwa melalui rekaman foto/video kemudian diunggah ke internet. Tantangannya adalah proses liputan instan tersebut tidak memiliki tahap editorial dan redaksional dimana kemungkinan adanya informasi tidak akurat dan memiliki *framing* yang membahayakan. Di sisi lain *citizen journalism* dapat menjadi potensi bagi TNI untuk mendukung tugas dalam mempercepat mendapatkan dan menyebarkan informasi, serta pra-kondisi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka, dalam menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif, diperlukan pemanfaatan komunikasi sosial berbasis *citizen journalism* dengan melihat tantangan dan potensinya.

14. Tantangan Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Komunikasi Sosial.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, diperlukan adanya strategi pencapaian dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dapat dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Strategi tersebut ditransformasikan ke dalam mekanisme pentahapan beberapa aspek, meliputi; unsur-unsur pokok yang dibutuhkan, durasi penyelenggaraan, dan tahapan pencapaian. Dalam jangka pendek dilakukan dengan mengarahkan potensi-potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang berorientasi mendukung pelaksanaan OMSP. Sementara dalam jangka panjangnya, dilakukan dengan

penyiapan SDM (warga negara) serta sarana dan prasana nasional agar dapat diproyeksikan menjadi komponen pendukung dan cadangan yang berorientasi mendukung pelaksanaan OMP. Adapun salah satu langkah untuk mewujudkan capaian jangka pendek dan panjang tersebut adalah melalui pengoptimalan komunikasi sosial unsur-unsur pertahanan dengan elemen negara terkait.


Namun, seperti yang telah disinggung di sub-bab sebelumnya, pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui pola komunikasi sosial, khususnya pada Satkowil (dalam kerangka pembinaan teritorial) masih mengalami beberapa kendala dan perlu adanya penyesuaian agar komunikasi sosial tersebut lebih adaptif. Mengingat poin utama dari teori komunikasi sosial yang dikemukakan *Stephen W. Littlejohn* adalah penyampaian pesan dalam rangka untuk membangun integrasi atau adaptasi sosial dimana terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu.³⁹

Maka, salah satu indikator untuk melihat sejauh mana komunikasi sosial yang telah dilakukan TNI adalah dengan melihat kesesuaian pelaksanaan komunikasi sosial yang dilakukan TNI AD dengan program dan anggaran yang telah dikeluarkan, yang secara garis besar terbagi dalam tiga kategori, yakni; komunikasi sosial dengan pemerintah, komunikasi sosial dengan masyarakat, dan komunikasi sosial dengan keluarga besar TNI. Adapun uraian tantangan dan hambatannya dirangkum sebagai berikut:

³⁹ Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (2008). "Theories of Human Communication", 9th Editions. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Tabel 3. Tantangan dan Hambatan Komunikasi Sosial TNI AD


KOMSOS DENGAN PEMERINTAH	KOMSOS DENGAN MASYARAKAT	KOMSOS DENGAN KELUARGA BESAR TNI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat komando kewilayahan pada umumnya kurang memahami program pembangunan daerah yang telah direncanakan, ditetapkan oleh pemerintah daerah dan sudah disahkan DPRD, sehingga aparat komando kewilayahan tidak mengetahui apa yang harus di koordinasikan dan lakukan dalam rangka mewujudkan program pembangunan di daerah tersebut. 2. Aparat komando kewilayahan kurang mampu dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana program kegiatan Komando Kewilayahan dengan Program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pertahanan negara, sehingga masih terjadi kurang sinkronisasi antara program RUTR Wilhan yang disusun oleh Komando Kewilayahan dengan program RUTR Pemerintah Daerah, begitupula dengan program lainnya yang dimiliki oleh satuan Komando Kewilayahan, terutama program pemberdayaan wilayah pertahanan yang mencakup masalah geografi, demografi maupun kondisi sosial dalam penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. 3. Aparat komando kewilayahan masih kurang memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan daerah, sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan buku-buku aturan perundang-undangan di satuan Komando Kewilayahan. Begitu pula sebaliknya pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bahkan Undang-Undang tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh. 4. Forum Muspida di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi merupakan suatu wadah dalam membahas suatu permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diselesaikan, namun pelaksanaannya belum optimal hal tersebut, semata mata karena kurangnya suatu pemahaman dan sinkronisasi terhadap tugas, khususnya tentang pertahanan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemukan aparat komando kewilayahan pada umumnya kurang memahami struktur sosial yang riil berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat, baik sistem kemasyarakatan yang berlaku maupun organisasi kemasyarakatan yang berada di daerah 2. Aparat komando kewilayahan secara umum kurang memahami adat istiadat yang berlaku dan sedang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat di daerah dimana ia bertugas, sehingga menghambat proses penyesuaian diri dan komunikasi yang dilakukan oleh aparat komando kewilayahan dengan lingkungan sekitarnya. 3. Aparat komando kewilayahan pada umumnya kurang mampu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti misalnya kegiatan peribadatan agama, kegiatan kepemudaan, pembangunan daerah dan sebagainya, sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat ataupun peran serta aparat komando kewilayahan untuk ikut serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat komando kewilayahan tidak memiliki data-data yang akurat dan up to date tentang keberadaan Keluarga Besar TNI yang berada di wilayahnya masing-masing. 2. Aparat komando kewilayahan kurang memahami pentingnya pembinaan Keluarga Besar TNI, terutama yang berkaitan dengan sikap netralitasnya terhadap kekuatan politik, keberadaan Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan. 3. Komando Kewilayahan tidak memiliki konsep yang jelas dan pasti tentang arah pembinaan Keluarga Besar TNI, baik visi maupun misi pembinaannya dalam rangka pembinaan teritorial di wilayah, sehingga Keluarga Besar TNI yang merupakan salah satu potensi yang dapat ditingkatkan kemampuannya dalam rangka mendukung pertahanan negara di wilayah tidak dapat didayagunakan secara maksimal.



Tantangan dan persoalan tersebut dapat disimpulkan berada pada tataran normatif, dimana solusinya adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas kemampuan komunikasi sosial yang diiringi dengan evaluasi terhadap pola/sistem komunikasi yang dilakukan TNI. Namun, di tengah persoalan dan hambatan tersebut, terdapat tantangan eksternal lainnya yang perlu mendapat perhatian intens, yakni semakin pesatnya perputaran arus informasi dimana sangat mempengaruhi pola komunikasi sosial TNI selama ini.

Pesatnya perputaran informasi tersebut disebabkan oleh semakin bertambahnya masyarakat yang memiliki akses terhadap internet dimana memberikan keleluasaan untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi secara sangat instan. Penyebaran tersebut cenderung dilakukan melalui media sosial. Berdasarkan data terakhir dari Laporan Tahunan Hootsuite, pengguna internet di Indonesia per Juni 2021 telah mencapai angka 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 15.5% atau 27 juta jiwa apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total penduduk Indonesia sendiri sekitar 274,9 juta jiwa, yang artinya penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 73.3% dari total populasi Indonesia.⁴⁰ Adapun akses internet terbanyak yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah media sosial, dengan urutan *platform* yang paling sering digunakan sebagai berikut:

Gambar 3. Platform Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia



Sumber: Hootsuit, 2021

⁴⁰ Kompas, 23 Februari 2021, Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta, tersedia di <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>, diakses pada 5 Juni 2021.

Urutan lima teratas dari media sosial yang paling sering digunakan tersebut (Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Twitter) memiliki fungsi yang sangat praktis dalam menyebarkan informasi baik dalam bentuk teks, foto, maupun video. Terutama Youtube, Twitter, dan Instagram yang menyuguhkan konten/informasi tanpa perlu dicari secara spesifik karena memiliki sistem algoritma yang menyajikan konten yang sesuai atau berkaitan dengan minat dan hasil pencarian terakhir di media sosial tersebut.

Masifnya pengguna media sosial tersebut memiliki aspek positif dan negatifnya. Di satu sisi masyarakat Indonesia semakin paham akan perkembangan dunia dan mendapat/menyebarkan informasi baru secara cepat, di sisi lain informasi yang disebarkan dan diterima masyarakat melalui media sosial cenderung tidak memiliki kredibilitas, memiliki *framing* yang *misleading*, hoaks, dan sebagainya yang dapat mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, bahkan di level yang lebih dalam dapat membahayakan stabilitas nasional. Hal ini didasarkan pada perputaran arus informasi di media sosial memiliki filter atau batasan yang sangat kecil namun penyebarannya sangat cepat. Siapa pun dan kapan pun dapat menyebarkan informasi terlepas apakah informasinya akurat atau tidak dengan instan.

Pola penyebaran informasi yang dilakukan masyarakat secara langsung tersebut dapat dimasukkan dalam kategori *citizen journalism*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep *citizen journalism* adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan jurnalis) secara langsung melalui internet. Adapun yang menjadi persoalan pola dari *citizen journalism* adalah pemerintah tidak dapat membendung atau mengontrol secara keseluruhan sehingga informasi/berita yang bersifat *misleading*, hoaks, dan sebagainya dapat menjadi ancaman. Hal ini dikarenakan tidak hanya karena penggunaannya yang masif, namun juga karena bertukar informasi melalui media sosial merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks “kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan

mendapatkan informasi”. Konsekuensinya, Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung nilai-nilai HAM memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengontrol pola *citizen journalism*.

Sebagai salah satu contoh betapa membahayakannya pola penyebaran informasi yang tidak akurat dan dilakukan secara instan adalah hoaks dan misinformasi yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19. Kumpulan hoaks dan disinformasi memang kerap muncul dalam setiap pandemi yang terjadi, sebagaimana kasus SARS pada tahun 2003 lalu. Namun, jika dibandingkan dengan pandemi-pandemi lainnya, hoaks dan disinformasi yang muncul di masa Pandemi Covid-19 lebih masif dan berpengaruh secara luas. Hanya dalam kurun waktu empat bulan saja setelah kasus Covid-19 ditemukan di Wuhan, sudah terdapat 3 miliar lebih unggahan di media sosial dan 100 juta lebih interaksi yang menggunakan kata kunci (tagar/*hashtag*) “Covid-19”. Maka dari itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan akan pentingnya keakuratan informasi karena bahaya hoaks dan misinformasi disejajarkan dengan bahaya dari pandemi itu sendiri.⁴¹ Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Bainard dan Hunter (2020) yang mengatakan hoaks dan misinformasi dalam konteks kesehatan dapat membuat pandemi semakin parah dan penanganannya tidak efektif. Perilaku manusia yang mempercayai hoaks dan misinformasi cenderung tidak akan mau melindungi dirinya sendiri dan melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah.⁴²

Di Indonesia sendiri, per tanggal 8 Juni 2021, Kemenkominfo merilis pernyataan telah mengklarifikasi sekitar 8 ribu hoaks terkait pandemi Covid-19 yang beredar di masyarakat. Angka tersebut hanya merupakan jumlah sebaran hoaks yang terdeteksi oleh Kemenkominfo, jumlah hoaks dan misinformasi yang telah tersebar di masyarakat tentu jauh lebih banyak. Menariknya, berdasarkan data hasil riset yang dilakukan Tim

⁴¹ Fajria Noviana, Zaki Ainul Fadli, & Venezia B. Sosialisasi Cara Menyaring Informasi Hoaks Di Tengah Pandemi Covid-19. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 1.

⁴² Brainard, & Hunter, P. R. 2020, Misinformation Making a Disease Outbreak Worse:outcomes Compared for Influenza, Monkeypox, and Norovirus. *Simulation*, Vol 4., No. 96.

Riset Tirto dan peneliti dari Fakultas Komunikasi UNPAD menunjukkan penyebaran hoaks (terkait berbagai isu, tidak hanya Covid-19) di Indonesia relatif mengalami peningkatan kuantitas setiap tahunnya.⁴³

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diketahui mulai dari tahun 2016 hingga 2017, jumlah hoaks dan misinformasi meningkat sebanyak 119%. Lalu, meski dari tahun 2016 hingga 2017 tidak terjadi peningkatan signifikan, hoaks dan misinformasi kembali meningkat sebanyak 70% di tahun 2018 hingga 2019 karena pada tahun tersebut Indonesia memasuki tahun politikk. Menariknya, peningkatan yang paling tajam terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 sebanyak 133%.⁴⁴ Dapat dipahami peningkatan yang sangat signifikan dimulai dari tahun 2019, dimana isu mengenai Covid-19 mulai mencuat. Berdasarkan laporan dari Kemenkominfo RI, terlepas dari konspirasi di tingkat global (berkaitan dengan Tiongkok dan uji coba virus di Wuhan dan sebagainya) terdapat enam jenis hoaks dan misinformasi terkait Covid-19 yang kerap tersebar di tingkat lokal, meliputi:⁴⁵

- a. Korban meninggal dunia diakibatkan Covid-19, padahal disebabkan oleh hal lain atau penyakit yang bersifat komplikasi.
- b. Tersebarnya Covid-19 di wilayah tertentu tanpa didukung oleh informasi resmi.
- c. Banyaknya warga negara asing (WNA) yang masuk Indonesia dan berada di wilayah tertentu dan menyebarkan Covid-19.
- d. Informasi palsu dan penghinaan terhadap pejabat publik, khususnya Presiden RI terkait kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

⁴³ Tirto.id, 26 Februari 2021, Tahun 2020: Tahunnya Hoaks Politik dan Hoaks Virus Corona, tersedia di <https://tirto.id/tahun-2020-tahunnya-hoaks-politik-dan-hoaks-virus-corona-f9ui>, diakses pada 11 Juni 2021.


⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sebar Hoaks Corona, Kominfo Sebut 17 Orang Ditahan Polisi, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200609124102-185-511359/sebar-hoaks-corona-kominfo-sebut-17-orang-ditahan-polisi>, diakses pada 11 Juni 2021.

- e. Suntingan video dan foto yang dimodifikasi sedemikian rupa yang seolah-olah berkaitan dengan Covid-19.
- f. Vaksin dan obat Covid-19 yang belum terverifikasi oleh instansi berwenang.

Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KTIC), mayoritas penyebaran hoaks dan misinformasi terkait Covid-19 melalui media sosial, dengan urutan terbanyak sebagai berikut:

Gambar 5. Media Sosial Penyebar Hoaks Terbanyak



Sumber: Katadata, 2021

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan informasi secara lebih sering dan melakukan klarifikasi terkait informasi-informasi krusial yang berkaitan dengan Covid-19 melalui tiap media sosial dan media massa yang ada. Tiap klarifikasi ini, khususnya yang berkaitan dengan isu krusial perlu dilakukan melalui instansi resmi dikarenakan berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KTIC), masyarakat Indonesia memang masih lebih mempercayai informasi dari lembaga resmi pemerintah, namun selama informasi belum diklarifikasi, informasi yang tersebar di masyarakat akan mudah untuk dipercayai.⁴⁶

Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat dampaknya secara garis besar meliputi:

⁴⁶ *Ibid.*

- a. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi tidak efektif karena masyarakat cenderung tidak percaya akan keberadaan virus atau mempercayai teori lainnya. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya tingkat kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan dan cenderung menunjukkan sikap resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pandemi.
- b. Masyarakat lebih mempercayai hoaks dan misinformasi terkait obat dan vaksin yang tidak sesuai dengan anjuran WHO dan verifikasi pemerintah. Hal tersebut menimbulkan masalah baru di bidang kesehatan dan mengharuskan adanya alokasi sumber daya untuk menangani mereka yang termakan hoaks tersebut.
- c. Potensi adanya propaganda yang memanfaatkan hoaks dan misinformasi dengan tujuan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu (khususnya pejabat publik). Dampak yang lebih besarnya; fokus perdebatan publik hanya pada tingkat politis dan tidak substansial ketimbang berfokus pada membantu upaya pemerintah atau setidaknya memberikan kritik konstruktif terhadap penanganan pandemi sebagai bahan evaluasi. Hal ini menjadikan pandemi hanya sebagai salah satu komoditas politik dan tarik ulur kepentingan yang berujung pada lambatnya penanganan.
- d. Potensi adanya pihak-pihak yang berupaya mengacaukan stabilitas nasional melalui hoaks dan misinformasi. Hal ini juga hampir sama dilakukan yakni dengan menggunakan media propaganda. Namun, dimensinya pada pertahanan dan keamanan. Tujuannya adalah terciptanya distorsi pada opini publik dengan memanfaatkan isu Pandemi Covid-19 yang berujung pada ketidakpercayaan pada pemerintah dan institusi negara. Hal tersebut merupakan ancaman non-militer karena

dapat mengurangi kepercayaan publik yang melemahkan koordinasi dan sinergi masyarakat baik dengan pemerintah secara umum, maupun terhadap aktor-aktor pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) secara khusus. Skenario terburuknya, terciptanya ketidakpercayaan yang berujung pada munculnya sikap resistensi dari masyarakat.

Dengan melihat betapa membahayakannya hoaks dan misinformasi tersebut, maka tercipta tuntutan bagi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara untuk mengoptimalkan dan memfokuskan upaya komunikasi sosialnya agar lebih adaptif sesuai dengan dinamika ancaman, tantangan, dan potensinya. Hal ini tentunya memerlukan keterlibatan elemen negara lainnya mengingat ancaman hoaks dan misinformasi bersifat non-tradisional dan multidimensional. Hakikatnya, keterlibatan TNI dalam mengatasi ancaman tersebut akan mengacu pada OMSP dan hanya bersifat perbantuan (karena ranah sipil), dimana dalam penanganan hoaks dan misinformasi secara umum akan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat (melalui Kemenkominfo RI sebagai *leading sector*).

Sejauh ini, belum optimalnya upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran hoaks dan misinformasi tersebut dikarenakan belum adanya sistem informasi yang terintegrasi, sehingga mampu menampung isu-isu krusial dan berpotensi membahayakan. Hal ini menjadikan koordinasi lintas instansi untuk segera melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi yang dinilai memiliki potensi hoaks dan membahayakan kerap lamban. Bahkan, beberapa kali terjadi tumpang tindih informasi yang saling berkontradiksi saat dilakukan klarifikasi oleh instansi resmi pemerintah. Dapat dikatakan salah satu kekurangan dalam konteks komunikasi sosial pemerintah adalah belum adanya sebuah sistem yang memetakan arus informasi tersebut secara terpusat dan terintegrasi, baik berdasarkan aspek geografis maupun intensitas isu yang menyebar.

Secara garis besar, dapat dijelaskan bahwa terdapat tantangan bagi pemerintah untuk mampu mengontrol dan meminimalisir hoaks dan misinformasi yang tersebar melalui media sosial, di sisi lain terdapat potensi untuk memanfaatkan pola sebaran informasi yang semakin pesat dan fleksibel dewasa ini. Dimana salah satunya adalah potensi untuk memanfaatkan *citizen journalism* dalam kerangka komunikasi sosial yang dilakukan TNI. Pola komunikasi tersebut perlu dilakukan dengan orientasi agar terciptanya pemberdayaan wilayah yang adaptif.

15. Upaya dan Strategi dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang Adaptif Melalui Komunikasi Sosial Berbasis *Citizen Journalism*.

Sebagaimana kita sadari bersama, bahwa *citizen journalism* atau jurnalisme warga merupakan kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan masyarakat meliputi kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, dan menyampaikan informasi. Hal yang menarik dari pola *citizen journalism* adalah masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media (komunikator/penerima informasi) namun juga dapat terlibat dalam proses pengelolaan informasi itu sendiri. Perlibatan tersebut meliputi; pembuatan, pengawasan, pengoreksian, penanggapan, atau sekadar memilih informasi yang ingin disampaikan.⁴⁷ Sebelum melakukan analisis lebih dalam terkait upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemberdayaan wilayah yang adaptif melalui pemanfaatan *citizen journalism*, berikut beberapa poin penting terkait *citizen journalism* yang perlu dipahami:

a. Prinsip dasar *citizen journalism*.

Meski terkesan sederhana karena dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki akses terhadap internet, namun *citizen*

⁴⁷ Aryo S. Eddyono, 2020, *Jurnalisme Warga, Hegemoni, dan Rusaknya Keragaman Informasi*, Jakarta: Universitas Bakrie Press.

journalism tetap dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jurnalistik, yang artinya memiliki prinsip dasarnya sendiri, meliputi:⁴⁸

- 1) Reporter atau pewartanya merupakan pembaca itu sendiri, masyarakat umum, atau siapapun yang memiliki informasi tertentu.
- 2) Informasi atau berita yang diterbitkan dapat dengan mudah dikomentari, dikoreksi, dan diklarifikasi oleh siapapun.
- 3) Statusnya tidak berada di bawah naungan perusahaan media, sehingga biasanya *citizen journalism* tidak terorganisir dan tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit*).
- 4) Reporter atau pewarta yang sering melakukan peliputan biasanya memiliki komunitas-komunitas tertentu.
- 5) Tidak ada perbedaan antara reporter atau pewarta sebagai profesional atau amatir dalam bidang jurnalistik.
- 6) Tidak ada seleksi yang ketat (editorial dan redaksional) terhadap berita/informasi yang akan disebar.
- 7) Terdapat beberapa berita yang dikelola secara profesional maupun yang dilakukan secara amatir.
- 8) Interaksi antara penulis dan pembaca dapat berlangsung secara mudah, khususnya melalui kontak komentar dan email.

b. Bentuk *citizen journalism*.

Bentuk atau produk berita/informasi yang dihasilkan dari proses peliputan dalam *citizen journalism* tidak sama dengan berita yang diproduksi oleh media massa pada umumnya. Adapun bentuk beritanya cukup bervariasi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

⁴⁸ Kusnadi dan Priono, 2014, *Citizen Journalism Indonesia: Suatu Wujud dari Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- 1) Pemberdayaan atau keterlibatan masyarakat, dimana yang termasuk dalam kategori ini meliputi; komentar yang dicantumkan pada kolom sebuah berita media massa *online*, *blog* pribadi, video dan foto yang didokumentasikan dan diunggah ke internet, dan artikel yang ditulis oleh suatu komunitas.
- 2) Situs web berita seperti *consumer reports* dan *drudge reports*.
- 3) Partisipasi pada situs berita resmi (web partisipatoris), dimana media massa biasanya membuat kolom “opini” atau “analisis” agar masyarakat umum dari semua elemen dapat mengirimkan artikel opininya untuk dimuat.
- 4) Situs media kolaboratif.
- 5) Tulisan di dalam *mailing list (milis)* e-mail.
- 6) Situs pemancar pribadi.

Beragamnya bentuk *citizen journalism* tersebut menunjukkan sifatnya yang multidimensi dan dapat menjangkau semua kalangan pengguna internet. Bentuk yang beragam tersebut juga menjadikannya sulit untuk dikontrol dan diawasi karena wadah untuk menyampaikan informasi selalu terdapat pada media sosial dan setiap situs internet yang menyediakan kolom komentar dan diskusi.

c. Etika *citizen journalism*.

Meski kegiatan *citizen journalism* secara bebas dan fleksibel dapat dilakukan oleh siapa pun. Namun, hal tersebut masih masuk dalam kategori kegiatan jurnalistik yang memiliki konsekuensi. Maka, etika sebagai seorang jurnalis warga, seyogianya juga perlu diperhatikan. Setidaknya, sebagai seorang penulis dalam konteks *citizen journalism* perlu dapat membedakan mana tulisan pribadi yang hanya menyangkut kepentingan penulis dengan tulisan yang

akan dapat dikonsumsi publik atau dibaca masyarakat umum sehingga memiliki potensi multitafsir.⁴⁹

Sejauh ini, di Indonesia belum ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur beretika sebagai *citizen journalism* sebagaimana jurnalis pada media massa di bawah kantor berita resmi yang harus patuh pada ketentuan Undang-Undang Pers. Sehingga aturan, etika, dan batasan bagi *citizen journalism* hanya mengacu pada peraturan yang mendekati aturan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ITE berisi aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (melanggar hukum) di internet. Secara garis besar aturan tersebut meliputi; pencemaran nama baik, penyebaran hoaks atau informasi palsu, konten bermuatan pornografi, konten bermuatan SARA, dan sebagainya yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan.⁵⁰

Persoalan terkait etika lainnya adalah meskipun *citizen journalism* mengandung istilah "jurnalisme", namun penulis atau kontributornya tidak dapat disamakan statusnya dengan para jurnalis profesional yang dilindungi oleh ketentuan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan organisasi pers, baik nasional maupun dunia dalam melakukan liputan. *Citizen journalism* memiliki peluang mendapat hukuman yang lebih berat jika terjadi sengketa informasi karena tidak memiliki dasar hukum "pers" untuk melakukan peliputan. Meskipun, konten-konten yang diunggah warga dianggap penting dan dapat mendukung bagi eksistensi jurnalisme itu sendiri.⁵¹

Selain itu, dalam beberapa negara demokratis, termasuk Indonesia, terdapat pihak-pihak yang berupaya untuk membuat "patuh" *citizen journalism* agar mengikuti etika dan kaidah jurnalisme profesional. Namun, tetap tidak mendapat perlindungan hukum

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵¹ *Loc., Cit.* Eddyono.

sebagaimana jurnalis yang berada di naungan kantor berita resmi. Dampaknya, akan terjadi pergeseran nilai-nilai subjektif yang menjadi kunci *citizen journalism* (dimana selama ini konten yang diunggah sangat tergantung pada pembuatnya dan bebas karena hanya mengacu pada keinginan penulis/warga itu sendiri) menjadi sesuai dengan nilai/ketentuan jurnalis profesional dan keinginan pasar.⁵²

Salah satu contoh dari upaya “mengontrol” *citizen journalism* adalah media massa resmi yang menyediakan dan mengelola kolom kontributor sebagai sarana warga biasa untuk menulis dan menyampaikan aspirasinya. Namun, media tersebut akan memberikan ketentuan (selain terkait teknik penulisan/redaksional) mengenai *framing* atau arah tulisan. Secara garis besar dapat dikatakan sebagai pendisiplinan mana konten tulisan yang boleh dan tidak boleh untuk diterbitkan sesuai dengan kepentingan media massa tersebut dan kepentingan pasar. Akibatnya, sistem ini akan merusak keberagaman informasi dan tingkat kritis yang seharusnya menjadi keunggulan dari praktik *citizen journalism*.⁵³

d. Keunggulan dan kekurangan *citizen journalism*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, setidaknya telah tergambar pembeda antara jurnalisme yang dilakukan oleh warga (masyarakat umum) dan jurnalisme yang dilakukan oleh jurnalis profesional (yang telah melalui pelatihan dan terverifikasi Dewan Pers). *Citizen journalism* juga memiliki keunggulan dan kekurangannya tersendiri. Adapun rangkumannya sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Tabel 4. Keunggulan dan Kekurangan *Citizen Journalism*

KEUNGGULAN	KEKURANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Murah, cepat dan mudah diakses. Dengan adanya warga yang tersebar dan dekat dengan peristiwa, maka berita akan cepat didapat, selain itu berita yang didapat oleh media tak jarang juga gratis. Akses terhadap berita juga sangat mudah, karna publikasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media seperti sosial media atau media daring lain. • Memberi masyarakat ruang untuk berpendapat. Salah satu manfaat jurnalisme warga ialah untuk memberi ruang berpendapat bagi masyarakat, sehingga demokrasi juga menjadi salah satu nilai yang muncul dengan adanya jurnalisme warga. • Munculnya sudut pandang baru. Banyaknya masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa menghadirkan berita yang beragam serta dekat dengan masyarakat. • <i>Self regulatory</i>. Berita yang dilaporkan tidak terikat pada suatu peraturan. • Menjadi pengganti media tradisional dalam melaporkan berita. • Meningkatkan budaya tulis dan baca masyarakat. Blog dan juga media sosial menjadi sarana menulis dan membaca yang baik bagi masyarakat. • Mendukung fungsi <i>watch dog</i> (kontrol sosial) • Masyarakat yang bebas berpendapat tentu dapat mengontrol kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dapat semakin memperkuat fungsi media karena media tradisional terikat peraturan sehingga tidak semua informasi dapat diinformasikan, sedangkan jurnalisme warga tidak terikat oleh peraturan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berita bohong, kualitas yang rendah, dan kesulitan verifikasi. Adanya kebebasan dan ketiadaan aturan membuat berita yang dipublikasi terkadang memiliki kualitas rendah selain itu juga kebenaran berita yang tidak pasti menjadi sesuatu yang patut untuk diantisipasi. • Selain itu, berita bohong (hoax) bisa menimbulkan sebuah mass-panicking atau kepanikan massa. Hal ini dikarenakan, berita yang disebar oleh jurnalisme warga dapat dengan cepat menyebar dengan bantuan internet dan media sosial. Mass-panicking terjadi karena massa tidak sempat melakukan uji validitas terhadap informasi yang baru saja didapat dan terlanjur ikut menyebarkan berita bohong, membuat kepanikan yang semakin masif. • Kelemahan profesionalitas. Jurnalis warga bukanlah profesional, sehingga banyak menggunakan prasangka dan kurang objektif, cara pelaporan berita juga menjadi terpengaruh. • Tidak representatif • Masih banyak masyarakat yang tidak mau berpendapat dikarenakan ketakutan akan perbedaan pendapat sehingga berbagai perspektif yang ada juga belum representatif.

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan poin-poin mengenai *citizen journalism* khususnya mengenai unsur-unsur pembedanya dengan jurnalis tradisional serta keunggulan dan tantangannya, maka dapat dipahami bahwa *citizen journalism* dapat mendukung upaya pemberdayaan pertahanan wilayah yang adaptif dengan pola komunikasi sosial, namun juga dapat sebaliknya yaitu menjadi hambatan dan tantangan karena mudahnya tersebar hoaks dan misinformasi, khususnya ketika pihak-pihak lain menggunakannya sebagai media *proxy war* dengan menyebarkan untuk menciptakan instabilitas nasional. Hal tersebut tentu merupakan salah satu ancaman nasional yang perlu menjadi perhatian TNI mengacu pada OMSP dan merupakan lingkup tugas dari TNI AD dengan fungsi pembinaan teritorialnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, TNI dalam konteks ini memiliki tujuan untuk menciptakan pemberdayaan wilayah yang adaptif dalam menghadapi hoaks dan misinformasi yang tersebar melalui media sosial, sekaligus dituntut mampu memaksimalkan komunikasi sosialnya dengan memanfaatkan potensi *citizen journalism* untuk menghadapi ancaman tersebut. Mengingat *citizen journalism* merupakan lingkup sipil dan bersifat multidimensional, maka tidak mungkin apabila TNI melakukan komunikasi sosialnya tanpa melibatkan elemen-elemen sipil lainnya, sehingga upaya pemberdayaan wilayah pertahanan TNI memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan program-program yang berkaitan dengan media dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada teori optimalisasi yang merupakan “proses/usaha mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan suatu solusi dalam rangka memilih solusi yang terbaik dari sekumpulan pilihan-pilihan solusi yang tersedia. Dalam konteks ini, beberapa program pemberdayaan wilayah yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism* yang dapat dioptimalkan, meliputi:

a. Pengadaan kegiatan *workshop* dan pelatihan jurnalisme pada tingkat Satkowil.

TNI AD telah beberapa kali mengadakan kegiatan *workshop* dan pelatihan terkait *citizen journalism* melalui Puspen TNI yang disebut dengan “Penataran *Citizen Journalism*”. Namun kegiatan tersebut kurang berdampak jika mengharapkan masyarakat umum terlibat untuk mendukung usaha pertahanan negara melalui *citizen journalism*, dikarenakan intensitas kegiatan tersebut cukup rendah, diadakan sekali dalam beberapa tahun (tidak berkala dan berkelanjutan), jumlah peserta yang sangat terbatas (sekitar 20 orang), dan cenderung hanya ditujukan pada prajurit TNI dan ASN di bidang pertahanan.

Dapat dipahami kegiatan Penataran *Citizen Journalism* tersebut dilaksanakan secara eksklusif dan terbatas dikarenakan berfokus

pada pembinaan internal dan mungkin karena keterbatasan anggaran. Namun, konsep pemberdayaan masyarakat melalui *citizen journalism* tidak memungkinkan tanpa adanya melibatkan masyarakat umum. Sehingga diperlukan pengembangan dan pengoptimalan program Penataran *Citizen Journalism* yang sudah ada atau setidaknya menambah program pelatihan dan *workshop* di tingkat Satkowil dengan target peserta adalah masyarakat sekitar satuan tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat fungsi *citizen journalism* dalam konteks pertahanan tidak hanya sebagai pemberi informasi pada publik, tetapi juga dapat menjadi sistem deteksi dini terhadap ancaman bagi wilayah sekitar. Secara normatifnya, materi *workshop* dan pelatihan tersebut setidaknya berorientasi untuk:

- 1) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi publik dengan etis dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai cara memahami dan menganalisis informasi publik yang mereka peroleh dengan kritis.
- 3) Memberikan keterampilan pada masyarakat untuk menuliskan pengalaman dan hasil dokumentasinya terkait informasi publik secara bijak.
- 4) Memberikan keterampilan pada masyarakat untuk menuliskan gagasan atau menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi sebagai bentuk kritik yang konstruktif terhadap pengambil kebijakan.
- 5) Memberikan keterampilan pada masyarakat untuk memilah informasi yang tidak akurat, misinformasi, dan hoaks. Hal ini perlu diiringi dengan penekanan konsekuensi dari penyebaran informasi yang tidak akurat, misinformasi, dan hoaks.

Selain materi inti di atas, sangat dituntut untuk disisipkan materi-materi yang bermuatan ideologi Pancasila dan cinta tanah air. Terutama penekanan bahwa kegiatan *citizen journalism* yang konstruktif merupakan bagian dari bela negara. Target peserta dari workshop dan pelatihan tersebut pun harus diupayakan dari beragam elemen masyarakat agar informasi yang disampaikan lebih bervariasi dan beragam perspektif.

b. Mengintegrasikan informasi dari *citizen journalism* dengan sistem *Big Data*.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, salah satu alasan mengenai lemahnya kemampuan pemerintah Indonesia dalam memantau dan mengawasi penyebaran hoaks dan misinformasi dikarenakan belum adanya sistem terpadu dan terintegrasi terkait pemetaan pola penyebaran informasi di internet. Maka, diperlukan untuk memanfaatkan *Big Data* (kebijakan Satu Peta) yang menghimpun dan mengumpulkan informasi dari *citizen journalism*, dimana *Big Data* tersebut terkoneksi langsung dengan sistem dimana informasi suatu kejadian muncul dan disampaikan melalui aplikasi *online*, langsung segera direspons oleh aparat komando kewilayahan setempat (seperti halnya aplikasi ojol) untuk mengecek dan memastikan kebenaran berita untuk selanjutnya dilaporkan kembali dalam bentuk berita klarifikasi yang aktual dan dapat dipercaya.

Adanya sistem *Big Data* yang menghimpun informasi dari *citizen journalism* diharapkan dapat memberikan *output*:

- 1) Masing-masing aparat Komando Kewilayahan dapat secara lebih efisien melakukan pengecekan/verifikasi informasi yang beredar.
- 2) Menentukan level urgensi instansi terkait untuk melakukan klarifikasi dan siaran pers untuk meminimalisir misinformasi.

- 3) Memahami isu yang berkembang di tengah masyarakat pada masing-masing wilayah sebagai bagian upaya deteksi dini.

c. Penguatan media massa sebagai arus utama informasi.

Meski kehadiran *citizen journalism* menjadi sarana “kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat” yang mendukung terbentuknya masyarakat yang demokratis, namun harus ada penyeimbang dalam menyikapi kebebasan informasi yang beberapa kali terlalu berlebih, terutama apabila informasi tersebut tidak memiliki kredibilitas dan jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik. Semakin maraknya berita hoaks dan misinformasi dari *citizen journalism*, menjadi alasan kuat diperlukannya penguatan media massa utama yang telah terverifikasi Dewan Pers sebagai arus utama informasi bagi masyarakat umum. Pemerintah perlu untuk menstimulus agar media massa utama untuk mempertahankan kualitas pemberitaan dan informasi yang disampaikan sesuai dengan kepentingan publik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan media massa utama sebagai instrumen utama dalam melakukan klarifikasi dan pembenaran terkait informasi yang tidak akurat.

d. Program pembinaan *citizen journalism* dikelola pemerintah.

Meski banyak pihak swasta dan organisasi masyarakat umum yang telah memiliki program-program pembinaan *citizen journalism*, idealnya pemerintah juga memiliki program-program pembinaan *citizen journalism*. Selain sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait konsekuensi penyebaran informasi yang tidak akurat, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan *social awareness* diantara pemerintah dengan masyarakat. Cara penyampaian informasi dapat dibina agar tidak *misleading* dan bersifat akurat untuk meminimalisir potensi adanya pihak-pihak yang memanfaatkan pola *citizen journalism* untuk menciptakan stabilitas nasional. Lebih teknis lagi, tiap-tiap instansi pemerintahan perlu memiliki program pembinaan

citizen journalism terkait dengan isu masing-masing instansi agar informasi yang disampaikan lebih relevan.

e. Menjalin kerja sama dengan media massa dan organisasi yang berkaitan dengan jurnalistik.

Terkait dengan bentuk *citizen journalism*, beberapa media massa resmi yang berada di naungan kantor berita memiliki *platform*/kolom khusus untuk masyarakat umum yang ingin mengirimkan tulisan dan memberikan opininya terhadap isu-isu tertentu. Begitupun dengan beberapa organisasi yang berkaitan dengan jurnalistik atau komunitas tertentu, seperti penggiat isu-isu militer dan pertahanan. Biasanya, mereka hanya memberikan ketentuan redaksional dan arahan (*framing*) mana yang layak terbit atau tidak mengacu pada kepentingan pasar dan idealisme media massa/komunitas tersebut, sehingga terdapat kemungkinan konten tulisan yang terbit dapat berupa informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak-pihak tertentu dan membahayakan negara jika dilihat dari perspektif keamanan.

Maka, sangat perlu untuk menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan media massa dan komunitas tersebut, agar kedepannya dalam tiap tulisan yang dinilai cenderung menghasut atau memiliki *framing* yang mendiskreditkan pihak tertentu tanpa dasar yang jelas dapat dikoordinasikan untuk tidak diterbitkan atau dilakukan tahap editorial. Selain itu, jalinan kerja sama tersebut juga mendukung upaya TNI dalam memantau informasi dan deteksi dini pada wilayah sekitar agar lebih efektif.

f. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat terhadap informasi publik.

Hal mendasar dalam meningkatkan literasi masyarakat adalah dengan menanamkan budaya gemar membaca yang dimulai dari usia dini, sehingga timbul keinginan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dalam menambah wawasan pengetahuan dihadapkan pada perkembangan teknologi yang memudahkan

masyarakat dalam mendapatkan akses informasi. Apabila *workshop* dan pelatihan *citizen journalism* difokuskan pada masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai *citizen journalism* dan menyadari dirinya adalah bagian dari *citizen journalism*, maka upaya peningkatan kemampuan literasi masyarakat terhadap informasi publik difokuskan pada masyarakat umum yang tidak menyadari aktivitasnya merupakan bagian dari *citizen journalism*. Aktivitas yang dimaksud adalah unggahan-unggahan terkait peristiwa, informasi, dan bahkan opini mendalam terhadap suatu hal di media sosial. Mayoritas masyarakat memiliki *smartphone* dan akses terhadap internet, sehingga mengunggah peristiwa sekitar ke media sosial merupakan budaya baru. Namun, munculnya budaya baru ini tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan literasi terhadap informasi publik.

Peningkatan literasi masyarakat sangat perlu mendapat perhatian, mengingat sebaran hoaks dan misinformasi terjadi paling banyak dan paling cepat melalui media sosial dikarenakan literasi dalam memproses informasi publik cukup rendah. Dikarenakan targetnya adalah masyarakat luas, maka tidak memungkinkan apabila dilakukan melalui *workshop* dan pelatihan, sehingga upaya yang paling relevan adalah dengan menggalakkan edukasi dan sosialisasi di media massa dan media sosial mengenai pemahaman dasar bagaimana untuk memilah informasi yang bersifat hoaks maupun akurat. Secara garis besar, hal ini tidak perlu dilakukan dengan membawa konsep *citizen journalism* secara harfiah, dan masyarakat umum pun tidak perlu memahami konsep tersebut, karena yang terpenting adalah masyarakat dapat berfikir secara kritis dalam menerima dan menyampaikan informasi publik dan paham akan konsekuensinya.

Peningkatan literasi juga dapat dilakukan dengan memproduksi konten-konten edukasi tersebut di semua media massa dan media sosial, apabila diperlukan sosialisasinya dilakukan dengan memberikan kewajiban media massa untuk memberikan edukasi

secara berkala di mediana. Hal ini juga perlu diiringi dengan edukasi yang disisipkan pada konten hiburan dan menjalin kerja sama dengan *influencer* (tokoh publik) yang berpengaruh besar di media sosial. Selain itu, mengingat pengguna media sosial juga banyak berusia remaja (bahkan dalam beberapa kasus masih anak-anak), sehingga perlu melibatkan pihak sekolah untuk melakukan edukasi agar bijak bermedia sosial dan berpikir kritis dalam memilah informasi.

Upaya peningkatan literasi ini perlu dilakukan secara perlahan, namun berkala dan berkelanjutan. Upaya ini juga penting dikarenakan merupakan salah satu cara untuk menstimulus masyarakat dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Pada dasarnya, kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi pemerintahan mengharuskan masyarakat memiliki kemampuan literasi yang baik terhadap informasi publik. Adapun indikator literasi masyarakat yang baik dalam konteks *citizen journalism* (unggahan di media sosial) meliputi:

- 1) Kemampuan dalam mengakses dan mengkritisi informasi terkait isu-isu publik yang layak untuk dikonsumsi.
- 2) Kemampuan dalam menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu publik yang berpotensi atau memiliki indikasi hoaks dan misinformasi.
- 3) Kemampuan memilah prioritas informasi penting yang harus didiskusikan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4) Kemampuan dalam penelusuran dan pencarian informasi yang berbasis fakta.

Apabila dilihat dari perspektif pembangunan nasional secara umum, upaya peningkatan kapasitas masyarakat terkait literasi informasi publik juga akan menambah daya ungkit (*leverage*) bagi

masyarakat dalam mendorong praktik penyelenggaraan pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan pro-publik.

g. Mengoptimalkan media yang dimiliki TNI.

Sejauh ini TNI telah memiliki organisasi berbasis teknologi informasi, seperti Satuan Siber TNI, Pusat Sandi dan Siber TNI AD, Laboratorium Pengamanan Sistem dan Jaringan TNI AL, Pusat Penerangan TNI dan jajarannya termasuk beberapa media massa resmi, media massa pendukung, dan akun-akun media sosial. Namun, kesemuanya belum terintegrasi dengan baik serta masih minim dalam interaksi terhadap masyarakat. Salah satu kunci komunikasi sosial dengan memanfaatkan *citizen journalism* adalah interaksi dengan masyarakat. Puspen TNI perlu menggalakkan media-media tersebut agar lebih interaktif dan lebih sering memberikan informasi. Selama ini media yang dimiliki TNI hanya difungsikan sebagai hasil liputan kegiatan, sehingga perlu difungsikan sebagai media yang memberikan informasi dan sosialisasi mengenai TNI dan isu-isu seputar pertahanan dan keamanan.

Hal ini penting dilakukan tidak hanya sebagai upaya pemberian informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat, melainkan sebagai upaya menangkal dan mengklarifikasi informasi terkait pertahanan dan keamanan yang terkadang hoaks, *misleading*, dan mendiskreditkan. Lebih jauh lagi, TNI yang setiap Kotamannya telah memiliki *website* resmi, perlu untuk membuka kolom/kanal khusus agar konsep *citizen journalism* dapat berfungsi dimana masyarakat umum berkesempatan mengirimkan pandangan/tulisannya terkait informasi dan opini mengenai isu-isu pertahanan.

h. Mengoptimalkan fungsi Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (Pussansiad).

Pussansiad memiliki fungsi dalam menyelenggarakan perencanaan, perumusan, penyusunan kebijakan dalam rangka pembinaan satuan, pembinaan fungsi persandian, dan fungsi siber.

Khususnya fungsi siber ini merupakan fungsi utama yang memiliki korelasi dengan *citizen journalism*. Secara umum, pengoptimalan fungsi siber ini akan mendukung keamanan siber nasional, sementara secara spesifik terkait *citizen journalism* akan mendukung upaya manajemen dan penghimpunan informasi masyarakat di internet. Maka, dalam optimalisasinya diperlukan pembinaan fungsional (Binfung) Pussansiad agar terciptanya kemampuan Pussansiad sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun, yakni: kemampuan *media social analytics*, kemampuan *digital forensic*, kemampuan pengawak *security operation center*, kemampuan *cyber command center*, kemampuan AI (*artificial intellegence*, dan kemampuan *cyber range (research and development)*.

Upaya-upaya pemberdayaan wilayah yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism* tersebut perlu dilakukan untuk mengontrol dan meminimalisir hoaks serta misinformasi yang tersebar melalui media sosial, disisi lain terdapat potensi untuk memanfaatkan pola sebaran informasi yang semakin pesat dan fleksibel di masyarakat untuk kepentingan pertahanan, khususnya deteksi dini.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan sebuah prasyarat dalam mendukung Sishanta, karena pemberdayaan wilayah pertahanan dirancang secara dini untuk menyiapkan rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara, sehingga dapat mendukung komponen utama pertahanan negara. Dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberdayaan wilayah pertahanan, diperlukan adanya penyesuaian terkait komunikasi terhadap masyarakat luas dikarenakan adanya perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang menjadikan tantangan tersendiri dalam menyampaikan komunikasi sosial.

Salah satu cakupan dari komunikasi sosial adalah bentuk informasi yang tidak akurat, *misleading*, dan bersifat hoaks sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional, terutama ketika negara berada dalam situasi darurat seperti pandemi. Semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia, maka semakin meningkat pula kehadiran fenomena *citizen journalism* yang menjadikan masyarakat umum dapat menjadi “reporter atau jurnalis” hanya dengan berbekal *gadget* dan akses internet. Tantangannya adalah proses liputan instan tersebut tidak memiliki tahap editorial dan redaksional dimana kemungkinan adanya informasi tidak akurat dan membahayakan. Di sisi lain, *citizen journalism* dapat menjadi potensi bagi pemerintah dan TNI untuk mendukung tugas dalam mempercepat mendapatkan dan menyebarkan informasi, pra-kondisi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, dan deteksi dini terkait potensi ancaman. Maka, perlu pemanfaatan komunikasi sosial berbasis *citizen journalism* dengan melihat tantangan dan potensinya.

17. Rekomendasi.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan teori, tinjauan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor yang

mempengaruhi, maka penulis merekomendasikan beberapa konsep kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang adaptif melalui komunikasi sosial berbasis *citizen journalism*, meliputi:

a. DPR RI.

- 1) Perlu menetapkan regulasi yang mengatur keberadaan *citizen journalism* sebagaimana jurnalis pada umumnya, dimana regulasi tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum dalam menyebarkan informasi dan konsekuensi hukuman apabila membuat pemberitaan palsu (hoaks) dan *framing* yang membahayakan.
- 2) Perlu menyegerakan pengesahan Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional, yang diantaranya ditambahkan pasal yang menjelaskan tentang peran, fungsi dan tugas Satuan Siber (terutama TNI dan jajarannya) dalam menghadapi ancaman nasional dalam hal ini keamanan teknologi dan informasi (siber).

b. Kemenkominfo RI.

- 1) Perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi lebih giat lagi agar masyarakat lebih kritis dalam memilah informasi dan dapat membedakan hoaks di internet. Hal ini diiringi dengan upaya-upaya meminimalisir pola penyebaran hoaks dan peningkatan literasi masyarakat yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
- 2) Perlu membuat sistem *Big Data* yang dapat menghimpun informasi-informasi dari *citizen journalism* yang kemudian diproses dan difilter mengenai informasi yang berpotensi viral, hoaks, dan misinformasi.
- 3) Membuat aplikasi yang terkoneksi dengan instansi terkait, termasuk di dalamnya Satuan Siber TNI dan Pussansiad yang membawahi pusat-pusat informasi komando

kewilayahan berkaitan dengan pengecekan kebenaran informasi yang masuk dari masyarakat, seperti aplikasi *online* dimana masuknya informasi pada aplikasi langsung ditindaklanjuti dengan mencari aparat komando kewilayahan terdekat untuk segera melakukan pengecekan dan verifikasi kepada sumber informasi tersebut untuk mempermudah dan mempercepat proses klarifikasi, sehingga data yang didapatkan benar-benar akurat dan valid.

c. Dewan Pers RI.

Perlu mengkategorikan *citizen journalism* sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik yang berada di dalam naungannya. Artinya beberapa program Dewan Pers adalah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap masyarakat bagaimana cara bijak dalam melakukan kegiatan jurnalistik sesuai kaidahnya. Dewan Pers juga perlu melakukan verifikasi terhadap *website* dan media massa yang menyediakan kolom “opini” dan “analisis” bagi masyarakat umum agar tidak terjadi *misleading* informasi.

d. TNI.

Khususnya melalui satuan komando kewilayahan, perlu untuk memaksimalkan komunikasi sosialnya dalam konteks pembinaan teritorial dengan memanfaatkan pola *citizen journalism*, dimulai dari kegiatan dan edukasi terkait jurnalistik (oleh Puspen TNI dan jajarannya) kepada masyarakat umum, hingga menjalin komunikasi dengan komunitas *citizen journalism* setempat sesuai dengan Satuan Komando kewilayahan untuk memudahkan pra-kondisi kegiatan dan melakukan deteksi dini terkait potensi ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aryo S. Eddyono, 2020, Jurnalisme Warga, Hegemoni, dan Rusaknya Keragaman Informasi, Jakarta: Universitas Bakrie Press.

Dewan Pers, 2017, Buku Saku Wartawan, Jakarta: Dewan Pers.

Kusnadi dan Priono, 2014, Citizen Journalism Indonesia: Suatu Wujud dari Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.

Lembaga Ketahanan Nasional. 2021 Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, Jakarta: Lemhannas.

Lembaga Ketahanan Nasional. 2021. Modul Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. Jakarta: Lemhannas.

Mukhtar. 2017. Militer dan Demokrasi. Malang: Intrans Publishing.

Onong Uchjana Effendy, 1992, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Shane Bowman dan Chris Willis, 2003, We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information, The Media Center at the American Press Institute.

Slamet Santoso, 2006, Dinamika Kelompok, Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah RI, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Pemerintah RI, Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pemerintah RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1.

Pemerintah RI, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7.

Jurnal/Artikel

Brainard, & Hunter, P. R. 2020, *Misinformation Making a Disease Outbreak Worse: outcomes Compared for Influenza, Monkeypox, and Norovirus. Simulation*, Vol 4., No. 96.

Fajria Noviana, Zaki Ainul Fadli, & Venezia B. Sosialisasi Cara Menyaring Informasi Hoaks Di Tengah Pandemi Covid-19. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 1.

Fithryani (2015). Peran *Citizen Journalism* Dalam Program Berita Stasiun Televisi (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Situs Liputan6. Com Pada Program Berita Liputan6 Sctv). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 22-31.

Kartini, 2019, Peranan Komunikasi Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Babinsa Wilayah Koramil 02 Kodim 1421. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 19, No. 2.

Oemar Madri Bafadhal dan Anang Dwi Santoso, 2020, Memetakan Pesan Hoaks Berita Covid-19 di Indonesia Lintas Kategori, Sumber, dan Jenis Disinformasi, *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, Vol. 6. No. 2.a

Seth C. Lewis, Kelly Kaufhold, and Dominic L. Lasorsa, 'Thinking About Citizen Journalism: The Philosophical and Practical Challenges of User-Generated Content for Community Newspaper', *Journalism Practice*, 4.2 (2010), 163–79.

Website/Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Adaptif, tersedia di <https://kbbi.web.id/adaptif>, diakses pada 22 Maret 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 27 Desember 2018, Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet, tersedia di https://kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media, diakses pada 23 April 2021.

Kompas, 23 Februari 2021, Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta, tersedia di <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>, diakses pada 5 Juni 2021.

Kompas, 9 November 2020, Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang, tersedia di <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>, diakses pada 23 April 2021.

Sebar Hoaks Corona, Kominfo Sebut 17 Orang Ditahan Polisi, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200609124102-185-511359/sebar-hoaks-corona-kominfo-sebut-17-orang-ditahan-polisi>, diakses pada 11 Juni 2021.

Tirto.id, 26 Februari 2021, Tahun 2020: Tahunnya Hoaks Politik dan Hoaks Virus Corona, tersedia di <https://tirto.id/tahun-2020-tahunnya-hoaks-politik-dan-hoaks-virus-corona-f9ui>, diakses pada 11 Juni 2021.

Lain-lain

Mabes TNI AD, 2007, Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, Jakarta: Mabes TNI.

Sudaryantho Dannyanti, Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP), Disertasi, Universitas Diponegoro.

TNI AD, 2018, Buku Petunjuk Teknis tentang Komunikasi Sosial TNI AD. Mabes TNI: Jakarta.


Wibowo, R., & Tinov, M. T. (2017). Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University).



Lampiran 2:


KELENGKAPAN DATA

Gambar: Jenis Media Sosial yang Paling Sering Digunakan Masyarakat Indonesia




Sumber: Hootsuite, 2021

Gambar: Jenis Hoaks yang Sering Diterima Masyarakat Indonesia




Sumber: Tirto.id, 2019

Gambar: Saluran Penyebaran Hoaks Paling Banyak di Indonesia




Sumber: Tirto.id, 2019

Gambar: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap Media Massa




Sumber: Tirto.id, 2019

Gambar: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia Terhadap Media Massa Berdasarkan Jenisnya



Sumber: Tirto.id, 2019

Gambar: Temuan Isu Hoaks di Internet Per 2018-2020



Sumber: Kominfo, 2020

Lampiran 3:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : Rionardo
2. PANGKAT/KORPS : Kolonel Infanteri
3. NRP : 11940018950871
4. JABATAN : Kabidseldik Seskoad
5. TEMPAT TGL LAHIR : Manado, 4 Agustus 1971
6. RIWAYAT JABATAN :



NO	JABATAN	TMT
1	PAMA PUSSENIF	28-07-1994
2	PAMA KOPASSUS	06-05-1995
3	DANTON-3 KI-1 YON-13 GRUP-1	01-09-1996
4	DANTON-2 KI-1 YON-13 GRUP-1	01-03-1997
5	DANTON-1 KI-1 YON-11 GRUP-1	01-08-1997
6	WADANTIM-1 DEN-512/51 GRUP-5	01-12-1998
7	PAJAS GRUP-5 KOPASSUS	01-12-1999
8	DANTIM JIHANDAK SAT-81 KOPASSUS	01-07-2000
9	PAMA KOPASSUS (DIK SELAPA)	09-09-2004
10	KATIMTIH SERAIDER PUSDIKPASSUS	01-04-2005
11	PABANDA LURJAHRIL SPABAN-IV/ BINWATPERS SPERSAD	15-05-2006
12	PABANDA SELDIK SPABAN-II/BINDIK SPERSAD	01-02-2007
13	DANDODIKLATPUR RINDAM VI/TPR	01-09-2009
14	DANYONIF 600/R DAM VI/MLW	20-05-2010
15	DANDIM 0424/TANGGAMUS DAM II/SWJ	11-05-2012
16	PABANDYA-3/REFORMASI BIROKRASI SPABAN-II/JEMEN SRENAD	26-08-2013
17	PABANDYA-2/BANGLARSAT SPABAN- II/JEMEN SRENAD	04-04-2014
18	DANBRIGIF MEKANIS-1/PIK JS DAM JAYA/JAYAKARTA	25-02-2015
19	PAMEN DENMABESAD (DIK SESKO TNI)	13-06-2017
20	ASTER KASDAM II/SWJ	29-12-2017
21	KABIDSELDIK SDIRDIK SESKOAD	08-06-2020